



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERTIBAN REKENING
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA

TESIS

WAWAN HARYANTO

0906497475

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERTIBAN REKENING
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Magister Hukum

WAWAN HARYANTO
0906497475

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wawan Haryanto

NPM : 0906497475

Tanda tangan :

Tanggal : 2 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Wawan Haryanto
NPM : 0906497475
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penertiban Rekening Kementerian Negara/
Lembaga Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja



Penguji : Dian P. Nugraha Simatupang, S.H.,MH



Penguji : Yuli Indrawati, S.H., LLM



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 2 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Haryanto
NPM : 0906497475
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2011

Yang menyatakan

(Wawan Haryanto)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa mengenai penertiban rekening kementerian/lembaga. Penulisan ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait dengan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga, sehingga pengelolaan rekening Kementerian Negara/Lembaga dapat berjalan dengan akuntabel.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan tesis ini. Penulis sangat menghargai segala masukan dan kritikan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal kuliah sampai penyusunan tesis ini, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.
3. Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dan mempermudah penulis menyelesaikan kuliah.
4. Keluarga Besar Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana.
5. Keluarga Besar Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana.
6. Keluarga Besar Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang telah memberikan bantuan dan mempermudah penulis menyelesaikan kuliah.

7. Keluarga Besar Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang telah memberikan bantuan dan mempermudah penulis menyelesaikan kuliah.
8. Rekan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009-2011, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
9. Ibu Dr. Dini Kusumawati, SE, ME, sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Istri dan anak-anak tercinta, atas dukungan dan kebersamaannya.

Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 2 Juli 2011

Penulis

Wawan Haryanto

ABSTRAK

Nama : Wawan Haryanto
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara

Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

Kata kunci:

Penertiban rekening, pengelolaan rekening, akuntabilitas, keuangan negara, perbendaharaan negara

ABSTRACT

Name : Wawan Haryanto
Study Program : Magister of Law
Title of Thesis : Controlling of State Ministry/Institution Accounts After
Enactment of Law Number 1 of 2004 Concerning State
Treasury

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably.

Key-words:

Controlling of accounts, account management, accountable, state finance, state treasury

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	8
2. Perumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Kegunaan Penelitian	8
5. Kerangka Konseptual	9
6. Kerangka Teori.....	13
7. Metode Penelitian.....	16
8. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	20
1. Tinjauan Umum tentang Keuangan Negara.....	20
1.1. Pengertian Keuangan Negara menurut pendapat para ahli hukum	20
1.2. Pengertian Keuangan Negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia....	24
2. Pengelolaan Keuangan Negara.	27
2.1. Pengurusan Keuangan Negara	28
2.2. Pengertian Bendahara Umum Negara	35
2.3. Pengertian Kas Negara	38
2.4. Pengertian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	39
2.5. Pengertian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran... ..	41
BAB III REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	43
1. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga	43
1.1. Permohonan Pembukaan Rekening.....	44
1.2. Persetujuan Pembukaan Rekening	46
1.3. Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga	46
2. Ketentuan Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga.....	47
2.1. Ruang Lingkup Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Ditertibkan	47

	2.2.	Tindak Lanjut Terhadap Penyelesaian Penertiban Rekening	49
	2.3.	Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.....	54
	3.	Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga .	57
	3.1.	Latar Belakang	57
	3.2.	Kondisi	58
	3.3.	Kriteria	60
	3.4.	Langkah dan Hasil Penertiban Rekening	62
	3.5.	Hasil Investigasi oleh KPK, BPKP, dan APIP K/L	65
	3.6.	Hasil Monitoring	74
	3.7.	Penyerahan Rekening K/L Yang Telah Selesai Pembahasannya.....	75
	3.8.	Perkembangan Pembekuan Rekening	80
	3.9.	Rekening Yang Telah Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN	90
	3.10.	Hal-hal penting yang ditemukan dalam pembahasan rekening	91
BAB IV		ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH PENERTIBAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.....	111
	1.	Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang dibuka Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan	111
	2.	Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Maksud dan Tujuannya.....	119
BAB V		PENUTUP.....	123
	1.	Kesimpulan	123
	2.	Saran.....	124

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja
- LAMPIRAN II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
- LAMPIRAN III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan Kas Negara yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan (*idle cash*). Selama ini pengelolaan Uang Negara/Daerah yang dilaksanakan belum memenuhi prinsip pengelolaan uang sebagaimana mestinya.¹

Perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan Kas Negara/Daerah yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara di pemerintah pusat tersebar di seluruh departemen dan lembaga. Keberhasilan pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasi dan dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatan mereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaran masing-masing kementerian negara/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ada ketentuan yang mewajibkan peranserta semua kementerian negara/lembaga dalam pembuatan perencanaan Kas Negara.²

Selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan.

¹ Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

² *Ibid.*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara.³

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.⁴

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.⁵

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.⁶

³ *Ibid.*

⁴ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Sebelumnya, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl 1925 No.448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet (IBW)* Stbl 1927 Nomor 419 jo. Stbl 1936 Nomor 445 dan *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)* Stbl 1933 Nomor 381.⁷

Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara juga menggunakan aturan Belanda yang disebut *Instructie en Verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR)* Stbl 1933 Nomor 320.⁸ Peraturan perundang-undangan lama tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian ketentuan dalam aturan lama tersebut tidak lagi dilaksanakan.⁹

Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara, banyaknya jumlah rekening pemerintah dalam manajemen keuangan publik yang cenderung memerlukan tingginya biaya pengelolaan (*transaction cost*) menjadi satu indikasi inefisiensi pengelolaan keuangan negara. Di samping itu belum tercatatnya semua transaksi/penggunaan rekening serta prosedur atau mekanisme penggunaan dana yang menyalahi ketentuan pengelolaan keuangan negara menjadikan isu transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin signifikan. Dengan demikian, penertiban rekening pemerintah

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 3.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

menjadi salah satu aktifitas pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.¹⁰

Pada dasarnya pengelolaan dan penggunaan dana dalam rekening yang dimiliki pemerintah harus taat terhadap prinsip-prinsip keuangan negara yang tertuang dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara. Salah satu prinsip dimaksud adalah terjaminnya penerapan asas universalitas. Asas universalitas menyatakan bahwa semua transaksi dalam keuangan publik harus tercatat/tercantum dalam dokumen anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah. Asas tersebut mensyaratkan penertiban berbagai rekening pemerintah yang penggunaannya menyalahi prosedur yang terkandung dari asas tersebut. Fakta dilapangan membuktikan bahwa pengelolaan rekening pemerintah belum sepenuhnya patuh terhadap asas-asas tersebut.¹¹

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara.¹² Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut.¹³

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).

¹⁰ Tim Penyusun Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, *Penertiban Rekening Pemerintah* (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Edisi 5, Juni 2009) hal.2

¹¹ *Ibid*

¹² Djedje Abdul Aziz, S.H., Drs. Sigit Edi Surono, *Sistem Administrasi Keuangan Negara I*, Jakarta, BPKP, Edisi Keenam, 2007, hal 15.

¹³ *Ibid*, hal.16.

- b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Mencermati berbagai fenomena tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk melakukan penertiban rekening-rekening *nonbudgeter* yakni rekening yang tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tersebut merupakan langkah awal penertiban rekening pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mengharuskan semua Kementerian Negara/Lembaga untuk melaporkan seluruh rekeningnya dan memindahkan ke rekening Menteri Keuangan.¹⁵ Selanjutnya, Pemerintah menegaskan kembali dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.¹⁶

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan uang negara, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kewenangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dengan maksud agar pengelolaan kas dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antara lain mengenai: perencanaan kas melalui peramalan kas, arus kas masuk, arus kas keluar,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Tim Penyusun Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, *Penertiban Rekening Pemerintah* (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Edisi 5, Juni 2009) hal.2

¹⁶ *Ibid*, hal.13

pengelolaan kas kurang dan kas lebih, pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*) dan pelaporan.¹⁷

Upaya Pemerintah untuk menertibkan berbagai rekening liar tersebut telah dilaksanakan dengan diterbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan yaitu:¹⁸

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tanggal 8 Januari 2010.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Ketiga aturan tersebut menjadi alat dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan (*compliance to the rule*) dalam rangka mendukung terciptanya disiplin anggaran termasuk mendukung penegakan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengkaji hal tersebut dengan membuat tugas akhir berupa tesis dengan judul:

“Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”.

¹⁷ Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

¹⁸ Tim Penyusun Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, *Penertiban Rekening Pemerintah* (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Edisi 5, Juni 2009) hal.4

2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan sesuai dengan judul tesis yaitu “Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan rekening Kementerian Negara/Lembaga. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Dalam tesis ini hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masih ada rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan?
2. Mengapa masih ada rekening Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan empiris yang mendasari pembahasan permasalahan yang ada serta untuk memperoleh data-data guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Untuk mengetahui mengapa masih ada rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan.
- b. Untuk mengetahui mengapa masih ada rekening Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya.

4. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi konsep perbendaharaan;

- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para pejabat Kementerian Negara/Lembaga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

5. Kerangka Konseptual

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara Kementerian Negara/Lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.¹⁹

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah.²⁰

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh

¹⁹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²⁰ *Ibid.*

persetujuan dari Bendahara Umum Negara.²¹ Di samping itu, Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.²²

Untuk menyatukan pengertian atas beberapa istilah yang digunakan dalam tesis ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi sebagai berikut:

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²³
2. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.²⁴
3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.²⁵
4. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.²⁶
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.²⁷

²¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI U Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²² *Ibid*, Pasal 31 ayat (1)

²³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

²⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 12

6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.²⁸
7. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.²⁹
8. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.³⁰
9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.³¹
10. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.³²
11. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.³³
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.³⁴
13. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.³⁵
14. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.³⁶
15. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.³⁷

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 14

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 15

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 17

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 19

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 20

³⁴ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

16. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.³⁸
17. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.³⁹
18. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.⁴⁰
19. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.⁴¹
20. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).⁴²
21. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.⁴³
22. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.⁴⁴
23. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.⁴⁵

³⁷ Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

³⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 17

³⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁴² *Ibid*, Pasal 1 angka 3

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

24. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁶
25. Bank Sentral adalah Bank Indonesia.⁴⁷
26. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.⁴⁸
27. Rekening adalah rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.⁴⁹
28. Pembekuan Sementara Rekening adalah menutup sementara rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan dan/atau transaksi pengeluaran.⁵⁰

6. Kerangka Teori

Untuk mengetahui pengertian hukum dalam konteks penelitian penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penulis mempergunakan *The Pure Theory of Law* atau Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Teori Hukum Murni adalah teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia menyajikan teori penafsiran.⁵¹

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 8

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

⁴⁹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga

⁵⁰ Pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

⁵¹ Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Judul Asli: *Pure Theory of Law*, Penerjemah: Raisul Muttaqin, Cetakan VII, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Mei 2010), hal.1.

Sebagai sebuah teori, ia terutama dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Ia merupakan ilmu hukum (yurisprudensi), bukan politik hukum.⁵² Teori Hukum Murni hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Yang menjadi tujuannya adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing.⁵³

Teori Hukum Murni berupaya membatasi pengertian hukum pada bidang-bidang tersebut, bukan lantaran ia mengabaikan atau memungkirkan kaitannya, melainkan karena ia hendak menghindari pencampuran berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi (sinkretisme metodologi) yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sifat pokok bahasannya.⁵⁴

Dalam pokok-pokok pemikiran Kelsen tersebut, Friedmann mengungkapkan dasar-dasar yang esensial, yaitu:⁵⁵

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yg khusus.
6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hal.2

⁵⁵ Friedman, W, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan 1-2-3)*,

Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawalli, 1990 hal.170

Selanjutnya, Norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Norma sebagai makna khusus dari suatu tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang lain, mesti dibedakan dengan cermat dari tindakan berkehendak yang berarti bahwa norma itu ada. Norma merupakan sesuatu yang *seharusnya*, sedangkan tindakan berkehendak merupakan yang *ada*. Dengan demikian, situasi yang ditimbulkan oleh tindakan semacam itu harus dijabarkan dengan pernyataan berikut: individu yang satu menghendaki bahwa individu yang lain seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Bagian pertama dari kalimat ini mengacu pada sesuatu yang *ada*, yakni fakta yang ada tentang tindakan berkehendak dari individu pertama. Bagian kedua mengacu kepada yang *seharusnya*, yakni kepada sebuah norma sebagai makna dari tindakan tersebut.⁵⁶

Perilaku manusia juga diatur secara positif, ketika seorang individu diberi wewenang oleh tatanan norma untuk menerapkan konsekuensi tertentu, dengan tindakan tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan norma tersebut. Pada khususnya, individu dapat diberi wewenang (jika tatanan moral mengatur penciptaanya sendiri) untuk menciptakan norma atau untuk berpartisipasi dalam penciptaan itu; atau ketika, pada tatanan hukum yang menerapkan tindakan paksa sebagai sanksi, seorang individu diberi wewenang untuk melakukan tindakan ini berdasarkan kondisi dan syarat yang ditetapkan oleh tatanan hukum atau ketika sebuah norma mengizinkan seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan, atau malah melarangnya, sebuah norma yang membatasi lingkup keberlakuan norma umum yang melarang tindakan itu.⁵⁷

Dari teori Hans Kelsen tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, maka Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk

⁵⁶ Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, hal.6

⁵⁷ *Ibid*, hal.7

memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Untuk itu, Menteri Keuangan telah melakukan langkah-langkah melalui penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, sudah mempunyai dasar hukum yang kuat dan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sejalan dengan itu, tatanan hukum negara memberi kuasa kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi. Konsep sanksi dapat diperluas agar mencakup semua tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum, jika kata itu dimaksudkan untuk hanya mengungkapkan bahwa tatanan hukum bereaksi dengan tindakan ini terhadap situasi yang tidak dikehendaki masyarakat dan menetapkan dengan cara ini situasi yang tidak dikehendaki. Ini merupakan ciri umum dari semua tindakan paksa yang diperintahkan atau dikuasakan oleh tatanan hukum.⁵⁸

7. Metode Penelitian

Penulisan ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵⁹. Dalam melakukan studi dokumen, data sekunder yang akan dipergunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁰

⁵⁸ Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, hal.47

⁵⁹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal.24.

⁶⁰ *Ibid*,

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum yang relevan dengan hukum ekonomi dibidang perbendaharaan dan mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan narasumber, khususnya yang berkaitan dengan penanganan penertiban rekening Kementerian Negara/ Lembaga. Data-data ini, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶¹, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan setingkat yang relevan dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer⁶², seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta buku-buku, majalah-majalah dan jurnal ilmiah tentang hukum keuangan dan perbendaharaan negara.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶³, seperti : kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
- d. Sebagai sarana pelengkap untuk menjaring informasi dan keterangan⁶⁴, yang berkaitan dengan penertiban rekening Kementerian Negara/ Lembaga, Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak pada beberapa instansi yang terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan, misalnya otoritas perbendaharaan seperti dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan. Dalam melakukan wawancara, Penulis sebelumnya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hal. 52.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid*

⁶⁴Valerine J.L.K, *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal.191.

Data dan wawancara yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan suatu keadaan dengan bersumberkan pada data yang konkret dan relevan.

Bahan hukum tersebut selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain, untuk kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan untuk proses penyempurnaan.
2. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan cara, yakni :
 - a. Tahap Penelitian Lapangan dan Kepustakaan, pada penelitian lapangan dilakukan wawancara terhadap narasumber dan pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen.
 - b. Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi; menganalisa data hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi, kemudian dilakukan penyusunan tugas akhir.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub bab sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun

berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan ini. Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Pengaturan Mengenai Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara

Bab ini akan menguraikan pengaturan keuangan negara dan Perbendaharaan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bab III : Rekening Kementerian Negara/Lembaga

Bab ini akan menguraikan mengenai pengelolaan rekening Kementerian Negara/Lembaga, penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga, dan pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Bab IV : Analisa Dan Pemecahan Masalah Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga

Dalam Bab ini secara khusus akan diuraikan secara terinci analisis terhadap masalah dan pemecahan masalah rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan dan rekening Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN UANG NEGARA

1. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Keuangan

Sebelum membahas lebih mendalam atas Penertiban Rekening Kementerian/Lembaga, kiranya perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari keuangan negara dan perbendaharaan negara. Ada banyak pengertian keuangan yang didefinisikan para ahli di bidang keuangan negara. Selanjutnya pengkajian mengenai pengertian keuangan negara dan perbendaharaan negara yang terangkum ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kiranya juga perlu kita bahas.

1.2. Pengertian Keuangan Negara menurut pendapat para ahli hukum

Berikut ini akan ditunjukkan beberapa pengertian dari Keuangan Negara menurut pendapat para ahli:⁶⁵

Menurut M. Ichwan, Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut Geodhart, Keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

⁶⁵ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT Grasindo, 2009, hal 1-2

Unsur-unsur Keuangan Negara menurut Geodhart meliputi:⁶⁶

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-peengeluaran yang bersangkutan; dan
- d. bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Menurut Glenn A. Welsch, *budget* adalah suatu bentuk *statement* dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau *blue print* dalam periode itu.

Menurut John F. Due, *budget* adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. *Government budget* (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama denganda pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.⁶⁷

Unsur-unsur definisi Keuangan Negara menurut John F. Due menyangkut hal-hal berikut:⁶⁸

- a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang;
- b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang;
- c. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan;
- d. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu;

⁶⁶ *Ibid*, hal 2

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*.

John F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget) Negara. Mengenai hubungan antara keuangan negara dengan anggaran Negara, Muchsan⁶⁹ menyatakan bahwa anggaran negara adalah inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan keuangan negara.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara yaitu dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

1. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁷⁰
2. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.⁷¹
3. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.⁷²
4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁷³

⁶⁹ *Ibid*, hal 3

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hal 4

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*,

Menurut pendapat Harun Al-Rasjid, istilah keuangan negara yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat (5) harus diartikan secara restriktif, yaitu mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁷⁴

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang dimaksud keuangan Negara adalah keuangan negara dalam arti luas berdasarkan konstruksi penafsirannya terhadap ketentuan seluruh ayat-ayat dalam pasal 23 UUD 1945 dihubungkan dengan pendapat Muhamad Yamin dalam bukunya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.

Yusuf L. Indradewa mengkritik pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut diatas, dan kemudian memberikan pengertiannya terhadap keuangan Negara dalam arti yang sempit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5), yakni APBN. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu keuangan Negara tidak mungkin mencakup keuangan daerah maupun keuangan perusahaan-perusahaan Negara (kecuali perjan=perusahaan jawatan).⁷⁵

Arifin P. Soeria Atmaja memberikan pendapatnya mengenai keuangan negara, bahwa definisi keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945 dapat interpretasi, yaitu: (1) Pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, yang meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, didasarkan pada pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah yang telah disetujui oleh DPR selaku pemegang hak *begrooting*, yaitu APBN. (2) Pengertian keuangan negara diartikan secara luas, jika didasarkan pada obyek pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, yakni APBN, APBN, dan BUMN/BUMD.⁷⁶

⁷⁴ Arifin. P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktek, dan Kritik*, edisi 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

⁷⁵ *Ibid*, hal 41

⁷⁶ *Ibid*, hal 70

1.2 Pengertian Keuangan Negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mulai diundangkan keberlakuannya pada tanggal 5 April 2003. Undang-undang ini mencabut beberapa ketentuan sebelumnya, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Negara, *Indische Bedrijvenswet* (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1993 No. 381. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah amanah dari ketentuan Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 yang menyatakan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dipertegas pada bagian penjelasan umumnya yang mengatakan:⁷⁷

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara, perusahaan Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara...”

Selanjutnya dalam penjelasan umum yang lain dalam undang-undang keuangan negara dikatakan:

“...dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.”

⁷⁷ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur soal ketentuan perbendaharaan negara bahwa:

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Pengaturan ketentuan mengenai perbendaharaan negara telah diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Penjelasan umum menyangkut perbendaharaan negara dalam undang-undang keuangan negara diuraikan sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian/ lembaga di lingkungan pemerintah.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2004, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mulai disahkan dan diundangkan keberlakuannya. Dasar pemikiran diberlakukannya undang-undang perbendaharaan negara sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan umum adalah dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, sehingga diperlukan suatu kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur keuangan negara. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan bagian umum undang-undang tersebut adalah:

*Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*⁷⁸

- a. Berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara juga mengatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku *chief of executive* berkedudukan sebagai pemegang keuangan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dibantu oleh:⁷⁹

1. Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)*
2. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer (COO)*
3. Bank sentral, yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran.

⁷⁸ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁹ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT Grasindo, 2009, hal 17

2.1. Pengurusan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban.⁸⁰ Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Sedangkan pengurusan khusus atau pengurusan komptabel mempunyai kewajiban melaksanakan perintah-perintah yang datangnya dari pengurusan umum.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, melainkan:⁸¹

1. Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara, selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pelimpahan kekuasaan tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.⁸²

⁸⁰ Djedje Abdul Aziz, S.H., Drs. Sigit Edi Suro, *Sistem Administrasi Keuangan Negara I*, Jakarta, BPKP, Edisi Keenam, 2007, hal 21

⁸¹ *Ibid*, hal 22.

⁸² *Ibid*.

Pengurusan terhadap keuangan terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dalam pengurusan umum, pejabat yang melaksanakan kewenangan pengurusan anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 macam, yaitu seperti berikut (Soebagio, 1991; 120-124):

1. Otorisator

Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara berkurang atau bertambah disebut otorisasi. Otorisasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu:⁸³

- a. Otorisasi umum, otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum, contohnya: peraturan pensiun, PGPS, dan UU pajak.
- b. Otorisasi yang berbentuk surat keputusan yang khususnya mengikat orang/pihak tertentu, misalnya surat keputusan pegawai negeri dan otorisasi proyek.

Melalui otorisasi umum, uang negara keluar secara tidak langsung, sedangkan dengan otorisasi khusus, uang negara keluar secara langsung, misalnya PGPS jika dibawa ke kas negara tidak akan memperoleh pembayaran sebab pembayaran hanya dapat dilakukan jika sudah ada otorisasi khusus.

Tindakan atau keputusan yang diambil oleh otorisator tidak boleh dilakukan secara lisan, tetapi harus tertulis dan berupa surat keputusan. Yang disebut dengan surat keputusan otorisasi (SKO). Pejabat yang berwenang menjalankan tindakan sebagai otorisator adalah

1. Presiden, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
2. Semua menteri yang menguasai anggaran karena adanya pelimpahan kewenangan dari presiden.

⁸³ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT Grasindo, 2009, hal 17

3. Pejabat lain yang disebabkan karena adanya penunjukan resmi.

2. Ordonator

Ordonator adalah pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut dalam melaksanakan tindakan/keputusannya selalu demi kepentingan umum. Tugas utama ordonator adalah melaksanakan pengujian dan penelitian terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, ordonator dibedakan sebagai berikut:⁸⁴

a. Ordonator Pengeluaran Negara

Ordonator pengeluaran negara adalah pejabat, yang dalam hal ini ditunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai pelaksana adalah Direktorat Jenderal Anggaran, yang untuk daerah dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan Negara.

Tugas Ordonator Pengeluaran Negara adalah⁸⁵

- 1) Melakukan penelitian dan pengujian terhadap SKO, artinya apakah jumlah yang tertera dalam SKO tersebut tidak melebihi kredit anggaran yang tersedia dalam APBN, bukti-bukti penagihan, artinya apakah kuitansi/berita acara serah terima barang maupun kontrak perjanjian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah bukti-bukti itu kadaluarsa;
- 2) Membukukan pada pos mata anggaran yang tepat, artinya membukukan pengeluaran uang negara tersebut pada pos mata anggaran yang sesuai dengan tujuan pengeluaran uang negara tersebut; dan
- 3) Memerintahkan membayar uang, hal ini dilakukan dengan jalan menerbitkan Surat Perintah Membayar uang (SPMU/mandat).

⁸⁴ *Ibid*, hal 18

⁸⁵ *Ibid*

Pengeluaran yang diperintahkan oleh ordonator ada tiga macam, yaitu⁸⁶

- a. pengeluaran negara dengan beban total, artinya pengeluaran negara yang bukti penagihannya telah diajukan terlebih dahulu kepada ordonator untuk diperiksa sehingga dapat dibukukan kepada pos mata anggaran yang tetap;
- b. pengeluaran negara dengan beban sementaram artinya uang dikeluarkan tanpa bukti penagihannya dikeluarkan terlebih dahulu sehingga oleh ordonator dibukukan pada pos mata anggaran sementara, akan tetapi pembukuan sementara ini berubah sifatnya menjadi pembukuan dengan beban tetap setelah bukti penagihannya dikirimkan kepada ordonator atau setelah ordonator menerima SPJ (surat pertanggungjawaban); dan
- c. pengeluaran negara yang merupakan pengembalian anggaran, hal ini terjadi apabila terdapat kelebihan penyetoran pendapatan negara kepada kas Negara.

b. Ordonator Penerimaan Negara

Sebagai pelaksana ordonator penerimaan negara adalah semua menteri yang menguasai pendapatan negara, tugas utamanya ialah mengawasi apakah penerimaan negara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, ia juga mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan penerimaan bagi negara, atas dasar surat keputusan ini juga diterbitkan surat perintah menagih.

Dalam pengurusan khusus, yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan khusus itu adalah bendaharawan, yang dibebani tugas pengurusan dan penyimpanan sebagian kekayaan negara, berupa uang dan barang. Dalam praktik, tugas pengurusan uang diwujudkan dalam penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas

⁸⁶ *Ibid*, hal 19

perintah ordonator. Pengurusan barang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran (penyerahan) dan pemeliharannya.

Bendaharawan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu⁸⁷

1. Ditinjau dari obyeknya, yaitu
 - a. Bendaharawan uang, yaitu obyek pengurusannya adalah uang negara
 - b. Bendaharawan barang, yaitu obyek pengurusannya barang milik negara
 - c. Bendaharawan uang dan barang, yang obyek pengurusannya baik uang maupun barang
2. Ditinjau dari sudut tugasnya, bendaharawan umum dan bendaharawan khusus, yaitu⁸⁸
 - a. Bendaharawan umum adalah bendaharawan yang mempunyai tugas untuk menerima pendapatan negara yang terkumpul dari masyarakat, kemudian dari persediaan yang ada akan dikeluarkan untuk kepentingan umum, contohnya kepala kas negara, bank indonesia, kepala kantor pos, dan bank lain yang ditunjuk menteri keuangan.
 - b. Bendaharawan khusus adalah bendaharawan yang mengurus pengeluaran negara dari persediaan uang yang ada padanya dan diterima oleh bendaharawan umum, untuk itu ia diharuskan membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang telah dilakukan dengan mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat tiap bulan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Menteri Keuangan dalam menjalankan

⁸⁷ *Ibid*, hal 20

⁸⁸ *Ibid*

kewenangannya didukung oleh Kementerian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pelaksanaan kewenangan *dibidang* keuangan negara, dilaksanakan melalui pemberian delegasi atau mandat. Mandat dan delegasi dapat dibedakan berdasarkan karakteristik berikut (huisman, tt:8). Adapun perbedaan antara delegatie dan mandat, adalah sebagai berikut.⁸⁹

Delegatie	Mandat
<i>overdracht van bevoegdheid</i> (pelimpahan wewenang)	<i>Oddracht tor uitvoering</i> (perintah untuk melaksanakan)
<i>Bevoegdheid kan door het oorspronkelijke bevoede orgaan niet incidenteel uitgeoefend worden</i> (kewenangan tidak dapat dijalankan insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli.	<i>Bevoegdheid nog incidenteel uitgeoefend worden</i> (kewenangan dapat sewaktu waktu dilaksanakan oleh mandat.
<i>Overgang van verantwoordelijkheid</i> (terjadi peralihan tanggungjawab)	<i>Behoud ban verantwoordelijkheid</i> (tidak terjadi peralihan tanggungjawab)
<i>Wettelijke basis vereist</i> (harus berdasarkan undang-undang)	<i>Geenwettelijke basis vereist</i> (tidak berdasarkan undang-undang)
<i>Moet schriftelijk</i> (harus tertulis)	<i>Kan schriftelijk, mag ook mondeling</i> (dapat tertulis, dapat pula secara lisan)

⁸⁹ *Ibid*, hal 21

Sehubungan dengan sumber wewenang pemerintahan, Indroharto (2000), 9091-93) menguraikan sebagai berikut.⁹⁰

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara yang lain.
3. Sub delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang telah diperoleh delegariter kepada pejabat lainnya yang harus ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mandat adalah pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh mandans kepada mandataris yang bersifat hubungan intern pemerintahan, tanggung jawab keluar tetap ada pada mandans karena tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan, wewenang pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh mandataris atas nama dan tanggungjawabab mandans.
5. Mandat kepada bukan bawahan.
Mandat kepada bukan bawahan adalah pelaksanaan wewenang oleh pejabat yang secara hierarkies tidak berada dibawah mandans, hal itu dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut,
 - 1) Mandataris mau menerima pemberian mandat tersebut.
 - 2) Wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari dari mandataris.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentang terhadap bentuk pemberian mandat tersebut.

⁹⁰ *Ibid*, hal 22

Hubungan kewenangan dan pertanggungjawaban tersebut perlu diperharikan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kejelasan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam rangka pelaksanaan kewenangan otorisasi dan ordonansi.

2.2. Pengertian Bendahara Umum Negara

Pengertian Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah:

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara dalam hal ini Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- g. menyimpan uang negara;
- h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
- m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- n. melakukan penagihan piutang negara;
- o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- p. menyajikan informasi keuangan negara;
- q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Kuasa Bendahara Umum Negara pusat; dan
- b. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan Uang Negara yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pusat meliputi:

- a. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara;
- b. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- d. menyimpan Uang Negara;
- e. menempatkan Uang Negara;
- f. mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian Surat Utang Negara;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara; dan
- h. menyajikan informasi keuangan negara.

Sedangkan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas:

- a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau
- b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

2.3. Pengertian Kas Negara

Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Dengan demikian kas dalam pengertian undang-undang ini semua uang negara yang bersumber dari seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

Kas Negara menurut Standar Akuntansi Pemerintah:⁹¹

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

Kas Negara menurut Standar Akuntansi Keuangan:⁹²

Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas.

⁹¹ Rahmadi Murwanto, *Manajemen Kas Sektor Publik*, LPKAP-BPPK, Jakarta 2006

⁹² *Ibid.*

Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan (*redemption date*) telah ditentukan. Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan (*bank overdraft*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut timbulnya fluktuasi saldo bank dari positif ke *overdraft*.

Arus kas tidak mencakupi mutasi di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas (*cash on hand*), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

2.4. Pengertian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan.

Bendahara Penerimaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah:

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Bendahara Penerimaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga:

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Bendahara Penerimaan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Kantor/Satuan Kerja:

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, sesuai Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

Bendahara Pengeluaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah:

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga:

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara

dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Bendahara Pengeluaran menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Kantor/Satuan Kerja:

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

2.5. Pengertian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran

Rekening Penerimaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Rekening Penerimaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Rekening ini dikelola oleh Bendahara Penerimaan, yang disebut Rekening Bendahara Penerimaan. Secara operasional, Rekening Bendahara Penerimaan digunakan untuk menampung uang negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian

Negara/Lembaga. Selanjutnya, Uang Negara yang ditampung dalam Rekening Bendahara Penerimaan tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau ke Rekening Penerimaan BUN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, menteri/pimpinan lembaga atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapat membuka rekening penerimaan. Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Sedangkan, Rekening Pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Rekening Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja:

Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Rekening ini dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, yang disebut Rekening Bendahara Pengeluaran. Secara Operasional, Rekening Bendahara Pengeluaran digunakan untuk menampung penerimaan uang negara yang berasal dari Rekening Pengeluaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, Uang Negara yang terdapat pada Rekening Bendahara Pengeluaran tersebut digunakan untuk membayar operasional kegiatan pemerintahan Kementerian Negara/Lembaga melalui mekanisme uang persediaan dan untuk membayar belanja pegawai Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

BAB III

REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Untuk kepentingan operasional setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memindahbukukan dan/atau menutup rekening pada Kementerian Negara/Lembaga.⁹³

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, menteri/pimpinan lembaga atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapat membuka rekening penerimaan. Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.

⁹³ Keterangan Pers Departemen Keuangan, 20 Agustus 2007.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara. Persetujuan tersebut dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

1.1. Permohonan Pembukaan Rekening

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007, Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan dilampiri :

- a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁹⁴

⁹⁴ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.⁹⁵

Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, telah dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBN dapat memiliki rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat memiliki rekening lainnya.

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat (3)

1.2. Persetujuan Pembukaan Rekening

Persetujuan pembukaan rekening dikuasakan kepada:⁹⁶

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau
- b. Kepala KPPN untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.
- c. Rekening dibuka atas nama jabatan dengan nama “Rekening Bendahara Penerimaan Kantor...” dan/atau “Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor...”

Selain Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.⁹⁷

Bank Indonesia/Bank Umum/Kantor pos wajib menolak permintaan pembukaan rekening oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanpa adanya persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN.⁹⁸

1.3 Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening dimaksud ke Rekening Kas Umum Negara. Rekening Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai

⁹⁶ Pasal 3, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 7

dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan/atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.⁹⁹

2. **Ketentuan Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga**

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi kementerian negara/lembaga melalui tiga Peraturan Menteri Keuangan, yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

2.1 **Ruang Lingkup Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Ditertibkan**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening dilingkungan Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 8

Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening dilingkungan Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang telah ada dan dibuka sebelum tanggal 13 Juni 2007.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rekening, dilakukan dengan tahapan:

1. Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening.
2. Verifikasi rekening mencakup: dasar hukum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening.
3. Pengelompokan rekening, antara lain:
 - a. Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Rekening penampungan sementara;
 - c. Rekening penampungan dana jaminan;
 - d. Rekening penampungan dana titipan;
 - e. Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain;
 - f. Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - g. Rekening yang tidak jelas.

Sesuai Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, disebutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penertiban Rekening menyampaikan rekomendasi penyelesaian penertiban rekening kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1. Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
2. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan;
3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ketiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN;
5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
6. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh kementerian negara/lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan/atau
7. Dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi, apabila rekening dimaksud perlu dipastikan status dan kepemilikannya.

2.2 Tindak Lanjut Terhadap Penyelesaian Penertiban Rekening

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, telah diatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam hal terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penertiban Rekening, sebagai berikut:

1. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Dipertahankan, langkah-langkah yang harus dilaksanakan:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja mencatat dan melaporkan rekening tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga.

2. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, langkah-langkah yang harus dilaksanakan:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan dengan jangka waktu tertentu menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;

- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja mencatat dan melaporkan rekening tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga.

3. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, langkah-langkah yang harus dilaksanakan:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja mencatat dan melaporkan rekening tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga.

4. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja menyerahkan pengelolaan Rekening kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dikelola sebagai Rekening PFK. Serah kelola tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
5. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), Menteri/Pimpinan Lembaga membentuk satuan kerja yang akan mengelola uang yang ada dalam rekening tersebut, untuk selanjutnya satuan kerja yang telah dibentuk dimintakan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU kepada Menteri Keuangan. Sebelum permintaan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU disetujui, langkah-langkah yang harus dilaksanakan:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan permintaan persetujuan untuk mengelola Rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan pengelolaan Rekening untuk jangka waktu tertentu, menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - c. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memperpanjang jangka waktu persetujuan pengelolaan Rekening apabila jangka waktu yang disetujui untuk pengelolaan rekening telah berakhir dan proses pembentukan BLU belum selesai;

- d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - e. Menteri/Pimpinan Lembaga mencatat dan melaporkan rekening tersebut dengan berpedoman pada pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga.
6. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening Ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, langkah-langkah yang harus dilaksanakan:
- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN memerintahkan secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kantor/Satuan Kerja untuk menutup Rekening terkait dan menyetorkan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - b. Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja mengirimkan satu lembar fotokopi bukti setor masing-masing kepada KPPN terkait dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
7. Dalam hal rekomendasi berupa dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi untuk memastikan status dan kepemilikannya, Tim Penertiban Rekening menyampaikannya kepada aparat pengawas fungsional untuk dilakukan investigasi.

2.3. Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang mengenakan sanksi berupa Pembekuan Sementara Rekening dan penutupan rekening.

Yang dimaksud dengan Pembekuan Sementara Rekening adalah menutup sementara rekening milik Kementerian Negara/Lembaga / Kantor/Satuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan dan atau transaksi pengeluaran.

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening, dalam hal:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja membuka Rekening tanpa persetujuan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/ 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja ;

4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor/Satuan Kerja .

Dalam Pasal 4, Pembekuan Sementara Rekening dimaksud dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja, dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang mencabut sanksi Pembekuan Sementara Rekening, dalam hal:

1. Rekening yang dibuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah melaporkan pembukaan Rekening kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 57 /PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja ;

4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah memperbaiki laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang dikelolanya.

Pencabutan sanksi Pembekuan Sementara Rekening dimaksud dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindah-bukukan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di

Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal:

1. Rekening tidak ditutup oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor/ Satuan Kerja.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara.

Penutupan Rekening dan pemindahbukuan saldo dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan.

3. Penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga

3.1. Latar Belakang

1. Pertanggungjawaban APBN sebelum Paket UU Keuangan Negara
Sebelum Paket Undang-Undang Keuangan Negara diundangkan, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan laporan Pertanggungjawaban APBN yang hanya meliputi Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang menyajikan penerimaan negara dan belanja negara. Posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari Aset, Utang dan Ekuitas tidak pernah disajikan sehingga tidak menyediakan wadah bagi pelaporan posisi kas termasuk daftar rekening. Akibatnya,

BPK selalu mempermasalahkan tidak transparannya rekening-rekening yang dimiliki oleh pemerintah.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurut UU Nomor 17 Tahun 2003

Sesuai dengan pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pasal 31 menyebutkan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2. Kondisi

1. Instruksi Presiden tentang Penertiban Rekening Kementerian/LPND.

Sejak awal reformasi, Pemerintah melakukan inisiatif dalam upaya penertiban rekening-rekening nonbudgeter dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1999 yang mengharuskan semua Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian untuk melaporkan seluruh rekeningnya dan memindahkannya ke rekening Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 September 1999. Pada tahun 2000 diterbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan penegasan dari Inpres Nomor 9 Tahun 1999.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 oleh BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 oleh BPK terhadap Laporan Akhir Tim Penertiban Rekening Pemerintah per 31 Desember 2007, menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening namun masih ditemukan kelemahan dalam desain dan pelaksanaan pengendalian intern pengelolaan rekening pemerintah serta pengelolaan rekening belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern (SPI) terhadap pengelolaan rekening pemerintah, BPK menyimpulkan bahwa:

- a. Belum ada kebijakan yang tegas mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan dana-dana pada rekening pemerintah lainnya yang dikelola K/L;
- b. Tidak semua K/L membentuk tim yang disertai tugas dan wewenang yang jelas untuk melakukan penertiban rekening sehingga inventarisasi rekening tidak optimal;
- c. Perancangan mekanisme pengelolaan rekening belum memadai;
- d. Pengawasan dalam proses penertiban maupun pengelolaan rekening belum efektif.

3. Penyajian Rekening Pemerintah pada LKPP

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007, Pemerintah telah menyajikan saldo kas pemerintah, baik yang ada dalam rekening Bendahara Umum Negara (BUN) maupun rekening K/L. Namun, penyajiannya belum mencakup seluruh rekening yang ada pada K/L dan belum dikelompokkan menurut jenis

rekening yaitu: rekening bendahara penerimaan, rekening bendahara pengeluaran, dan rekening pemerintah lainnya. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah menyajikan rekening BUN maupun K/L sebagai suplemen LKPP Tahunan. Pada tahun 2008, tim menyerahkan 4.520 rekening yang masih bermasalah dan memerlukan investigasi baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L), serta 3.003 rekening yang harus dibekukan.

Berdasarkan hasil investigasi terhadap 4.520 rekening yang diserahkan kepada KPK, BPKP, dan APIP K/L, sebanyak 4 rekening ternyata data ganda, dan ditemukan 287 rekening baru di luar yang diserahkan oleh Tim, yaitu 122 rekening ditemukan KPK, 26 rekening ditemukan BPKP dan 139 rekening ditemukan APIP K/L. Dengan demikian total rekening yang diinvestigasi sejumlah 4.803 rekening. Sampai dengan 31 Desember 2009 BPKP telah menyelesaikan investigasi, sedangkan KPK dan APIP K/L belum tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

3.3. Kriteria

1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan penertiban rekening-rekening Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.
3. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
4. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. PMK ini mengatur kewajiban Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja untuk meminta persetujuan Menteri Keuangan dalam membuka rekening baru dan melaporkan kepada Menkeu rekening-rekening yang sudah ada sebelum berlakunya PMK ini untuk diteliti dan diberikan ijin. Sebagai petunjuk pelaksanaan PMK tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
5. Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur tentang penertiban rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Sebagai petunjuk pelaksanaan PMK tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

6. Sebagai tindak lanjut pengelolaan dan penertiban rekening Pemerintah, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja.
 7. Dalam rangka menindaklanjuti pengenaan sanksi terkait pengelolaan rekening, pada awal tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- 3.4. Langkah dan Hasil Penertiban Rekening Pemerintah
1. Berdasarkan Laporan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, yang diperoleh penulis dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya penertiban rekening Pemerintah dengan melakukan inventarisasi terhadap rekening Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga pada seluruh satuan kerja.
 2. Inventarisasi yang dilakukan mencakup seluruh rekening yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga baik yang sudah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Penyajian dalam LKKL berupa Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang dikuasai oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap rekening yang dilaporkan sebagai temuan audit BPK maupun yang non-temuan BPK.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Laporan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, hal.8.

3. Selanjutnya, dalam Laporan tersebut juga disajikan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 40.084 rekening yang terdiri dari 19 rekening BUN dan 40.065 rekening Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah rekening yang terdata di Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 40.065 rekening.¹⁰¹ Dari 40.084 rekening terdata di atas, TPRP telah melakukan pembahasan dengan K/L dengan hasil sebagai berikut:
- a. Sebanyak 37.384 rekening telah selesai dibahas dengan pengelompokannya, terdiri dari:
 - Rekapitulasi Rekening Operasional yang Disetujui Untuk Digunakan Permanen (P) dan/atau Sementara (S)/masih perlu ditindaklanjuti berjumlah 30.507 rekening
 - Rekening yang Sudah Ditutup berjumlah 6.877 rekening dengan rincian pada Lampiran B;
 - b. Sebanyak 2.700 rekening tidak dapat diselesaikan pembahasannya.
4. Proses Pembahasan
- a. Proses pembahasan terhadap hasil inventarisasi/rekening yang terdata.
 - Identifikasi keberadaan dan kepemilikan;
 - Verifikasi: dasar hukum, tujuan pembukaan, jenis, sumber dana, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank, dan nama pejabat yang melakukan pembukaan;
 - Pengelompokan rekening:
 - 1) Rek. Bendahara Penerimaan
 - 2) Rek. Bendahara Pengeluaran
 - 3) Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen

¹⁰¹ *Ibid*, hal.10

- 4) Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga
- 5) Rek. Penampungan Dana Titipan
- 6) Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat
- 7) Rek. Penerimaan Non DIPA
- 8) Rekening Aktif Lainnya

b. Penyerahan Rekening K/L yang telah selesai pembahasannya. Sejak dibentuk oleh Menteri Keuangan pada tahun 2007, sampai dengan 31 Desember 2009, Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu mendata rekening-rekening di 76 K/L dan BUN yang berjumlah 40.084 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 6.877 rekening dengan saldo rekening yang disetor ke kas negara sebesar Rp6.927.470.243.975 dan USD14.910.762. Selain itu TPRP juga telah menyelesaikan pembahasan terhadap 30.490 rekening sebagai rekening operasional K/L untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil penertiban tersebut, 33 K/L dari 76 K/L telah benar-benar selesai ditertibkan dan akan diserahkan monitoring pengelolaan rekeningnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai unit organisasi yang secara struktural mengawasi pengelolaan rekening agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan rekening-rekening 43 K/L lainnya yang belum diserahkan, pada dasarnya sebagian besar rekening milik K/L tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rekening-rekening yang clear and free. Namun karena penyerahan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara berbasis K/L, maka TPRP tidak menyerahkan secara parsial, dan terus mengupayakan penyelesaian terhadap rekening-rekening tersebut agar statusnya segera

ditetapkan sebagai rekening yang *clear and free*. 43 K/L tersebut termasuk di dalamnya adalah K/L yang memiliki banyak Satker vertikal di daerah maupun Satker DK/TP antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum. Rekapitulasi rekening operasional K/L yang akan diserahkan tersebut disajikan sebagai berikut.

- 3.5. Hasil Investigasi Rekening oleh KPK, BPKP, dan APIP K/L Berdasarkan pembahasan, analisis serta pertimbangan Tim, terdapat rekening yang diinvestigasi oleh pihak yang berkompeten, yaitu:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan kuat.
 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan sedang.
 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L yang bersangkutan untuk rekening dengan tingkat permasalahan ringan.

Rekening-rekening yang diusulkan diinvestigasi dimaksud, harus mempunyai dua kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Untuk memilah dan memilih rekening yang diusulkan diinvestigasi pada masing-masing tingkatan. Dasar pertimbangan Tim adalah:

 - a. Semua rekening yang diragukan mutasi transaksinya;
 - b. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Operasional yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan

- rekening;
- d. Pertanggungjawaban yang tidak akuntabel;
 - e. Tidak adanya komitmen K/L dalam penertiban rekening.
2. Kriteria Khusus Berdasarkan tingkat permasalahan rekening-rekening yang diusulkan diinvestigasi secara spesifik kriteria yang menjadi pertimbangan khusus adalah sebagai berikut:
- a. Kriteria khusus rekening yang akan diinvestigasi oleh KPK, yaitu:
 - penggunaan rekening berpotensi merugikan negara;
 - nilai nominal lebih dari Rp1 miliar;
 - mempunyai dampak terhadap kepentingan nasional.
 - b. Kriteria khusus rekening yang diusulkan diinvestigasi oleh BPKP (minimal memenuhi salah satu kriteria) yaitu:
 - Rekening untuk menampung penerimaan non DIPA yang sistemik dan berulang pada satu KL;
 - Rekening untuk menampung penerimaan non DIPA yang tidak sistemik dan bersifat lintas sektoral antar K/L.
 - c. Kriteria khusus rekening yang diusulkan diinvestigasi oleh APIP (minimal memenuhi salah satu kriteria), yaitu:
 - Rekening yang digunakan untuk menampung dana dari DIPA dan Non DIPA yang diragukan mutasinya;
 - Tidak jelas kepemilikan rekening.

Sampai dengan 31 Desember 2009, hasil investigasi terhadap 4.803 rekening adalah sebagai berikut:

- A. Investigasi oleh KPK Rekening yang diusulkan diinvestigasi sebanyak 260 rekening, namun dalam pelaksanaannya terdapat 8 rekening bernomor sama dan ditemukan 122 rekening baru di luar yang diserahkan oleh Tim untuk diinvestigasi. Ikhtisar

hasil investigasi sebagai berikut:

- Sesuai Ketentuan : 193 rekening
- Pelanggaran administratif :
- Tidak diaudit :
- Perlu tindak lanjut : 72 rekening
- Klarifikasi lanjut : 11 rekening
- Tidak jelas statusnya :
- Proses Penyelidikan : 106 rekening

Dari hasil investigasi/penyelidikan rekening yang dilakukan oleh KPK, terdapat catatan penting, yaitu:¹⁰²

1. Rekening Mahkamah Agung
Sampai dengan saat ini rekening Mahkamah Agung dalam proses penyelidikan KPK.
2. Rekening Kementerian Hukum dan HAM
Sampai dengan saat ini rekening Mahkamah Agung dalam proses penyelidikan KPK.
3. Rekening Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyidikan.
4. Rekening Kemensos:
 - Dibekukan per 16 Januari 2008 telah diaktifkan kembali sesuai persetujuan Menteri Keuangan setelah Kemensos memenuhi ketentuan yang digariskan dalam surat tersebut;

¹⁰² Suplemen LKPP Tahun 2009, Laporan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Sampai Dengan 31 Desember 2009, hal 24.

- Permensos yang mengatur tentang bantuan sosial telah diperbaharui sesuai dengan UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga masuk dalam mekanisme APBN;
- PP turunan UU 11/2009 tersebut akan disusun paling lambat 6 bulan, dan apabila tidak dapat dipenuhi rekening tersebut akan dibekukan kembali.
- Kemensos tidak menyusun turunan UU 11/2009 dalam PP tersendiri namun mencantumkan satu pasal dalam PP Lain untuk mengakomodir persyaratan pengaktifan rekening dimaksud. Sampai saat ini KPK belum menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan terhadap rekening Kemensos ini.

Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kemensos terus ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyidikan.

5. Rekening Kemendagri:

- Telah dibekukan per 16 Januari 2008;
- Telah disetor ke kas negara tanggal 9 November 2009 sebesar Rp95.699.855.710,- yang berasal dari 4 rekening.
- Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kemendagri hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru.

6. Kementerian Pertanian Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Pertanian hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru.

7. Rekening BPMIGAS:

- Rekening Equipment & Services harus disetor ke kas negara dengan alasan:
- Dibentuk hanya berdasarkan keputusan Menteri ESDM;
- Pengeluaran tidak didasarkan pada pedoman yang jelas, sehingga ditengarai mengandung subjektifitas dan sulit dipertanggungjawabkan ketepatan tujuan penggunaannya;
- KKKS memperlakukannya sebagai biaya dan bukan merupakan unsur *cost recovery*, dan tidak merasa memiliki hak untuk memperoleh/meminta kembali dana yang telah disetorkan; Sampai saat ini rekening tersebut masih dibekukan sambil menunggu peraturan yang mendasari pungutan dan pengeluarannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pembahasan terakhir TPRP berpendapat bahwa rekening Dana *Equipment and/or Services* termasuk lingkup keuangan negara dan mekanisme yang sesuai untuk diterapkan adalah mekanisme hibah. Untuk itu diminta agar pengelolaan rekening Dana *Equipment and Services* menggunakan ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Hal tersebut agar rekening tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM. Apabila Kementerian ESDM menyetujui pendapat tersebut, maka Kementerian Keuangan akan mengaktifkan kembali rekening Dana *Equipment and Services* dimaksud. Dana Konsorsium Pendidikan yang dikeluarkan KKKS diperhitungkan dalam *cost recovery* sehingga penerimaannya harus disetor ke kas negara dan pengeluarannya melalui mekanisme DIPA. Perlu dibuat PP terhadap pungutan dan

penggunaan dana tersebut apabila kegiatan konsorsium akan dilanjutkan. Hasil pembahasan terakhir TPRP berpendapat bahwa dana yang ada pada rekening Konsorsium Pendidikan BPMIGAS adalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena akan diperhitungkan dalam *Cost Recovery*, sehingga rekening tersebut dikelola sebagaimana PNBP dan penggunaan dana dari rekening tersebut menggunakan mekanisme PNBP. Dalam hal dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan mekanisme PNBP, Kementerian Keuangan tidak dalam kapasitas memberikan ijin penggunaannya. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal atas penggunaan dana pada rekening tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab BPMIGAS sebagai pengelola rekening.

Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening BPMIGAS hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru.

B. Investigasi oleh BPKP Rekening yang diusulkan diinvestigasi sebanyak 175 rekening, namun dalam pelaksanaannya terdapat 4 rekening yang tidak dapat diaudit (2 rekening dalam kewenangan KPK, 1 rekening tidak ditemukan dan 1 rekening bernomor sama), dan ditemukan 26 rekening baru di luar yang diserahkan Tim kepada BPKP untuk diinvestigasi sehingga total rekening yang diinvestigasi 197 rekening. Ikhtisar hasil investigasi sebagai berikut:

- Sesuai Ketentuan : 53 rekening
- Pelanggaran administratif : 117 rekening
- Berindikasi Kerugian Negara : 4 rekening
- Dokumen tidak memadai : 23 rekening

Terhadap rekening dengan pelanggaran administratif, TPRP akan menindaklanjuti sesuai dengan pelanggarannya yaitu:

- rekening yang tidak mendapat ijin pembukaan atau penggunaan dari BUN untuk ditindaklanjuti oleh K/L bersangkutan dengan mengajukan ijin ke BUN/Kuasa BUN;
- rekening yang digunakan untuk penampungan dana PNBPN, hibah luar negeri dan kerjasama dengan pihak ketiga dan digunakan tidak sesuai mekanisme APBN, TPRP merekomendasikan kepada K/L bersangkutan untuk segera menatausahakan rekening tersebut dengan mekanisme APBN;
- rekening yang seharusnya sudah ditutup untuk segera ditutup.

Terhadap rekening berindikasi kerugian negara dan dokumen yang tidak memadai akan terus ditindaklanjuti oleh TPRP.

Dari hasil investigasi/penyelidikan rekening yang dilakukan oleh BPKP, terdapat catatan penting, yaitu:

1. Rekening pada Kementerian Koordinator Bidang Kesra Rekening Giro BNI Cabang Harmoni Nomor 0018307885 a.n Posko Bencana Alam Aceh Kemenko Kesra terdapat penggunaan dana untuk pengadaan 500 unit perahu polyethylene senilai Rp31.450.000.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Prima Maritim Nusantara dengan kontrak Nomor 62/PAN/KMK/VII/2005 tanggal 1 Agustus 2005. BPKP menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan dengan indikasi kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama 29 hari dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, namun terhadap rekanan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp912.050.000
- b. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kemenko Kesra kepada penerima bantuan bencana tsunami di Aceh ditemukan kekurangan penyerahan perahu sebanyak 100 unit senilai Rp6.290.000.000,-

Menanggapi permasalahan di atas Sesmenkokesra menyatakan tidak sependapat karena jangka waktu penyerahan perahu telah diperpanjang dengan addendum kontrak dan penyerahan kekurangan 100 unit perahu telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pihak pengelola rekening tidak dapat menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada tim audit.

2. Rekening pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam pengelolaan Rekening giro BNI cabang Ratu Plaza Jakarta Nomor 0127540238 a.n UPT PP ITKON, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan LHP nomor 013A/LHA/Ismenpora/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 menemukan adanya penggunaan dana sebesar Rp185.813.500 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab rekening dan merekomendasikan kepada bersangkutan untuk menyetorkan dana tersebut ke kas negara. Pada tanggal 3 Juli 2009, penanggung jawab rekening tersebut telah menandatangani SKTM, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, yang bersangkutan baru menyetorkan sebesar Rp25.000.000 ke kas negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menyarankan agar Menpora menugaskan Inspektur Kemenegpora untuk melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas pengembalian uang yang telah digunakan oleh penanggung jawab rekening sebesar Rp160.813.500,- dan meminta jaminan aset dengan nilai sekurang-kurangnya Rp160.813.500,-.

3. Rekening pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

- a. Rekening Giro Bank Mandiri KK Tangerang Serpong Nomor 1010004605554 a.n Balai Besar Teknologi Energi BPPT Pada tahun 2005 dan 2006 ditemukan 79 SPK/kontrak pengadaan bahan, ATK, peralatan dan mesin senilai Rp2.533.450.510,- yang dibuat secara formalitas oleh KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan, Penanggungjawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan 24 rekanan. Pihak-pihak tersebut membuat dokumen pengadaan barang/jasa yang tidak benar mulai dari memorandum permintaan proses pengadaan, surat penawaran dari rekanan sampai dengan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa ada penyerahan barang. Atas pengadaan formalitas tersebut, para rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana 24 SPK/kontrak menerima dana sebesar Rp2.268.589.774,86 atau nilai pengadaan setelah dikurangi PPN dan PPh. Selanjutnya ke-24 rekanan menyetorkan kembali dana yang diterima setelah dikurangi dengan jasa “peminjaman bendera perusahaan” rata-rata sebesar 10% dari nilai

pengadaan atau sebesar Rp2.017.978.731 ke rekening nomor 1010004605554. Berdasarkan hasil pemeriksaan dana sebesar Rp2.017.978.731,- digunakan untuk operasional kantor seperti pengadaan atk, mesin dan honor kegiatan. Sehingga jumlah indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp250.611.043,91.

b. Rekening BNI Nomor 13695601 a.n BPPT yang saat ini masih sedang dilakukan audit oleh BPKP

C. Investigasi oleh APIP K/L Rekening yang diusulkan diinvestigasi sebanyak 4.085 rekening, namun dalam pelaksanaannya ditemukan 139 rekening baru sehingga rekening yang diinvestigasi menjadi 4.224 rekening. Ikhtisar hasil investigasi sebagai berikut:

- Sesuai Ketentuan : 2.480 rekening
- Pelanggaran administratif : 111 rekening
- Perlu tindak lanjut : 98 rekening
- Klarifikasi lanjut : 339 rekening
- Tidak jelas statusnya : 238 rekening
- Proses Penyelidikan : 537 rekening
- Tidak diaudit : 421 rekening

Terdapat Rekening yang tidak diaudit disebabkan antara lain rekening sudah diaudit oleh pihak lain dan atau rekening bukan milik K/L yang bersangkutan.

3.6. Hasil Monitoring

Selanjutnya, dalam rangka penertiban rekening, Menteri Keuangan membentuk Tim Penertiban Rekening. Tim Penertiban Rekening melaksanakan evaluasi rekening dan menetapkan penyelesaian.

Penertiban Rekening menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan. Sesuai data yang diperoleh dari Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP), TPRP telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekening-rekening yang dilaporkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah rekening Kementerian Negara/Lembaga yang terdata sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak 40.084 rekening, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

No.	Status	Posisi Per	
		31-12-2008	31-12-2009
1	Rekening Operasional	32.708	30.507
2	Rekening Sudah Ditutup	3.930	6.877
3	Tidak terselesaikan pembahasannya	2.839	2.700
Total		39.477	40.084

Pada akhir tahun 2008, berdasarkan pembahasan, analisis serta pertimbangan Tim, terdapat rekening yang dibekukan oleh Bendahara Umum Negara dan diinvestigasi oleh pihak yang berkompeten dengan perkembangan sebagai berikut:

No.	Status	31-12-2008	31-12-2009	Keterangan
1	Rekening Dibekukan	3.003	2.272	Selama tahun 2009 rekening yang dibekukan menjadi 3.092 dan dari jumlah tersebut 186 rekening telah diaktifkan dan 634 rekening ditutup
2	Rekening Diinvestigasi	4.520	4.803	Ditemukan rekening baru pada saat proses penyelidikan sebanyak 283 rekening

1. Rekening Operasional

Rekening operasional yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2009 sebanyak 30.507 rekening dan sebanyak 28.216 rekening telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Perbandingan antara rekening operasional yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dengan yang telah mendapat persetujuan BUN berdasarkan kelompok rekening adalah

sebagai berikut:

No.	Jenis Rekening	Yang terdata TPRP	Yang Disetujui BUN
1	Rekening Bendahara Penerimaan dan Rekening Penerimaan Non DIPA	2.398	1.531
2	Rekening Bendahara Pengeluaran	20.970	19.771
3	Rekening Pemerintah Lainnya	7.139	6.914
Total		30.507	28.216

2. Rekening yang Dibekukan

Terhadap rekening yang dibekukan, kriteria yang digunakan oleh TPRP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, adalah sebagai berikut:

- a. Rekening yang seharusnya ditutup namun belum dilaksanakan;
- b. Rekening yang belum dimintakan ijin dari Menteri Keuangan;
- c. Rekening tidak dilaporkan

Dalam pelaksanaannya, dengan alasan penertiban rekening lebih lanjut dan efisiensi terhadap penggunaan rekening, TPRP memutuskan menambah kriteria rekening yang dibekukan, yaitu:

- a. Rekening yang termasuk dalam katagori rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen (diusulkan menjadi BLU);
- b. Rekening penerimaan non DIPA.

Jumlah rekening tahun 2008 sebanyak 3.003 merupakan selisih jumlah rekening tahun 2007 sebanyak 3.074 rekening dikurangi 71 rekening berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilaporkan double. Sampai dengan 31 Desember 2009 beberapa K/L sudah memberikan klarifikasinya, bahwa rekening yang dibekukan di antaranya merupakan rekening operasional (rekening bendahara penerimaan dan pengeluaran) sebanyak 182 rekening, sehingga dapat diaktifkan

kembali. Selain itu terdapat rekening yang telah ditutup oleh pemilik rekening sebanyak 634 rekening. Dengan demikian masih terdapat 2.272 rekening yang masih dibekukan. Rekening yang sampai saat ini masih dibekukan antara lain karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali.

Dalam rangka menindaklanjuti penerapan sanksi terkait pengelolaan rekening, pada awal tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Penerapan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut Tim memperoleh data bahwa 1.225 rekening yang masih dibekukan akan segera ditutup. Penutupan dilakukan terhadap rekening yang telah dibekukan sementara oleh BUN/Kuasa BUN Pusat yang tidak mendapatkan tanggapan/respons dari Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

3. Rekening Yang Diinvestigasi

Terhadap rekening yang diinvestigasi, TPRP telah menetapkan kriteria umum dan khusus untuk menentukan rekening-rekening yang akan diinvestigasi dan pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan investigasi. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, investigasi terhadap 4.803 rekening dilakukan oleh 3 pihak yang berkompeten, yaitu:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan kuat sebanyak 260 rekening yang kemudian pada proses penyelidikan ditemukan tambahan 122 rekening baru sehingga rekening yang diinvestigasi menjadi 382 rekening.

- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk rekening yang memiliki indikasi penyimpangan atau kecurangan sedang sebanyak 175 rekening yang kemudian pada proses penyelidikan ditemukan tambahan 26 rekening baru serta ditemukan terdapat 2 rekening yang merupakan wewenang KPK, 1 rekening tidak ditemukan dan 1 rekening bernomor sama sehingga jumlah rekening yang diinvestigasi BPKP menjadi 197 rekening.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L yang bersangkutan untuk rekening dengan tingkat permasalahan ringan sebanyak 4.085 yang kemudian pada proses penyelidikan ditemukan tambahan 139 rekening sehingga rekening yang diinvestigasi APIP K/L menjadi 4.224 rekening.

Dari jumlah 4.803 rekening yang diinvestigasi, yang dinyatakan sudah selesai sebanyak 3.402 rekening sehingga sisanya sebanyak 1.401 rekening masih belum dapat ditetapkan statusnya/dalam proses.

Sampai 31 Desember 2009, KPK dan APIP KL belum tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Ikhtisar Jumlah Rekening Hasil Investigasi s.d. 31 Desember 2009

Status Rekening	KPK	BPKP	APIP	Total
Selesai				
• Sesuai Ketentuan	193	53	2.480	2.726
• Tidak Sesuai Ketentuan	-	121	111	232
• Tidak diaudit	-	-	421	421
• Dokumen tidak memadai	-	23	-	23
Sub Total	193	197	3.012	3.402
Dalam Proses				
• Perlu tindak lanjut	72		98	198
• Klarifikasi lanjut	11		339	480
• Tidak jelas statusnya	-		238	238
• Proses Penyelidikan	106		537	629
Sub Total	189		1.212	1.401
Total	382	197	4.224	4.803

3.7. Penyerahan Rekening K/L yang telah selesai pembahasannya

TPRP telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu mendata rekening-rekening di 76 K/L dan BUN yang berjumlah 40.084 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 6.877 rekening dengan saldo rekening yang disetor ke kas negara sebesar Rp6.927.470.243.975,- dan USD15.748.867. Selain itu TPRP juga telah menyelesaikan pembahasan terhadap 30.507 rekening sebagai rekening operasional K/L untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil penertiban tersebut, 33 K/L dari 76 K/L telah benar-benar selesai ditertibkan dan akan diserahkan monitoring pengelolaan rekeningnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai unit organisasi yang secara struktural mengawasi pengelolaan rekening agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan rekening-rekening 43 K/L lainnya yang belum diserahkan, pada dasarnya sebagian besar rekening milik K/L tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rekening-rekening yang *clear and free*. Namun karena penyerahan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara berbasis K/L, maka TPRP tidak menyerahkan secara parsial, dan terus mengupayakan penyelesaian terhadap rekening-rekening tersebut agar statusnya segera ditetapkan sebagai rekening yang *clear and free*.

3.8. Perkembangan Pembekuan Rekening

Laporan Khusus Rekening Kementerian Negara/Lembaga yang Diusulkan Dibekukan oleh Menteri Keuangan Nomor: Lap-03/PB/2008 disusun berdasarkan Laporan Penertiban Rekening Pemerintah s.d. 30 Juni 2008 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia Nomor: S-711/MK/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Pembekuan Sementara Rekening Pemerintah pada Bank Umum dan yang ditujukan kepada Para Pimpinan Bank/Kantor Pos Nomor: S-8897/MK.5/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Permintaan Pembekuan Sementara Nomor Rekening. Laporan khusus dimaksud, menyajikan rekening-rekening yang diusulkan dibekukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Rekening yang akan dibekukan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh TPRP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Rekening yang seharusnya ditutup namun belum dilaksanakan;
- 2). Rekening yang belum dimintakan izin dari Menteri Keuangan;
- 3). Rekening tidak dilaporkan.

Dalam rangka efisiensi terhadap penggunaan rekening dan untuk lebih menertibkan rekening yang sudah ada, maka berdasarkan pembahasan lebih lanjut, TPRP membekukan rekening-rekening yang tidak termasuk dalam tiga kriteria di atas, yaitu:

- 1). Rekening yang termasuk dalam katagori rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen (diusulkan menjadi BLU);
- 2). Rekening yang termasuk dalam katagori rekening penerimaan non DIPA.

Dengan demikian, rekening yang akan dibekukan meliputi:

- 1) Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen (diusulkan menjadi BLU);
- 2) Rekening Penerimaan Non DIPA;
- 3) Rekening yang belum/tidak dilaksanakan Penutupan;
- 4) Rekening yang tidak jelas identitas pemiliknya;
- 5) Rekening yang pembahasannya deadlock (dokumen/informasi tidak lengkap).

Berikut ini diuraikan perkembangan rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibekukan Sementara:

1. Mahkamah Agung

Rekening Mahkamah Agung yang diaktifkan oleh Ditjen Perbendaharaan terdiri atas:

- a. 39 Rekening merupakan rekening Aktif Penerimaan Non DIPA yang dipertahankan/diaktifkan kembali untuk menampung biaya perkara. Dapat ditambahkan, dari 39 rekening tersebut terdapat 24 rekening yang masih dalam proses investigasi KPK. Pengaktifan kembali rekening dimaksud, dikarenakan telah memenuhi persyaratan, misalnya rekening Mahkamah Agung nomor 0.86.901.00000.7307.
- b. 20 rekening berdasarkan hasil audit APIP Mahkamah Agung dinyatakan telah ditutup, dengan penjelasan sebanyak 16 rekening telah sesuai ketentuan dalam proses penutupannya sedangkan 4 (empat) rekening lainnya perlu dilakukan audit lebih lanjut.
- c. sebanyak 364 rekening masih menunggu konfirmasi dari Mahkamah Agung mengenai status/keberadaan rekening tersebut. Secara resmi, MA meminta perpanjangan waktu untuk dapat mengetahui status/keberadaan 364 rekening tersebut.

2. Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 910/1249/SJ tanggal 13 April 2009, perihal Permohonan Tambahan Anggaran Untuk Tugas Mendesak Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri meminta agar rekening upah pungut diaktifkan, namun TPRP sampai dengan saat ini belum mengaktifkan rekening dimaksud karena:

- a. Dana sebesar Rp5.373.241.269 yang dimintakan pembiayaannya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 910/1249/SJ merupakan biaya carter pesawat Mendagri tahun 2008 sebesar Rp1.821.241.269 dan perkiraan biaya carter pesawat dan BBM Mendagri tahun 2009 sebesar Rp3.552.000.000 yang tidak dialokasikan dalam DIPA Kemendagri tahun 2009.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap bahwa perjalanan dinas Menteri dilakukan dengan perjalanan dinas reguler. Terkait dengan pengajuan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas yang mendesak dan/atau tidak tersedia penerbangan komersial agar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 diteliti kemungkinannya untuk dilakukan penyempurnaan.
- c. Selama ini biaya perjalanan dinas tersebut menggunakan dana dari Rekening DPP yang berasal dari upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Keputusan Mendagri Nomor 35 Tahun 2002. Untuk pengeluaran tahun 2008 yang dimintakan pembayarannya pada tahun 2009 dan rencana pengeluaran tahun 2009 tidak dapat dibiayai dari Rekening DPP karena sejak tanggal 28 November 2008 rekening DPP tersebut telah dibekukan dan diserahkan kepada

KPK untuk dilakukan investigasi.

- d. Akumulasi dana pada rekening DPP sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp91.840.670.625 akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN Lainnya dan selanjutnya penerimaan pada rekening DPP akan disetorkan secara berkala ke Kas Negara sampai dengan terbitnya revisi peraturan tentang Upah Pungut di Kemdagri. Telah disetor ke kas negara tanggal 9 November 2009 sebesar Rp95.699.855.710,- yang berasal dari 4 rekening.
- e. Mengingat kebutuhan Mendagri yang sangat mendesak dalam rangka monitoring pelaksanaan Pemilihan Presiden dan kegiatan lainnya, perlu diadakan alternatif penyediaan dana berupa:
 - Melakukan realokasi anggaran BA 010.
 - Mengusulkan tambahan anggaran pada BA 010.
 - Mengajukan tambahan anggaran pada BA 010 dengan persetujuan DPR sebelum APBN-P BA
- f. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 9 Nopember 2009 Nomor: S-6815/MK.5/2009 dan Nomor: S-6818/MK.5/2009, telah dilakukan pencabutan pembekuan sementara atas keempat rekening penampungan dana bagian tim pembina tingkat pusat Upah Pungut Pajak/Bea Kendaraan Bermotor pada PT. BRI dan Bank DKI. Selanjutnya Sekjen Kemdagri telah menyetorkan seluruh dana yang ada pada rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Negara dan akan menutup rekening tersebut mengingat Upah Pungut Pajak/Bea Kendaraan Bermotor sudah ditiadakan.

Terdapat 10 rekening yang dibekukan sampai saat ini belum dapat dipastikan identitas kepemilikan rekening tersebut.

3. Kementerian Pertahanan

Terhadap 15 rekening yang dibekukan setelah dilaksanakan konfirmasi dan pembahasan antara Kemhan dan TPRP dinyatakan bahwa rekening Kemhan yang dibekukan hanya 3 rekening. Dari 15 rekening tersebut terdapat 6 rekening yang identitasnya belum jelas disampaikan bahwa 1 rekening di Bank Bukopin, dan 2 rekening di Bank Mandiri bukan milik Kemhan akan segera ditutup. Sedangkan 1 rekening di BNI a.n Dislitbang TNI AD adalah rekening non DIPA milik TNI AD yang akan segera ditutup dan diganti nama. 9 rekening lainnya adalah 8 rekening aktif dan 1 rekening yang merupakan rekening milik koperasi.

4. Kementerian Hukum dan HAM

- a. Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekening diaktifkan kembali oleh KPPN karena rekening tersebut masih aktif dipergunakan oleh Satker dan merupakan rekening bendahara.
- b. Sedangkan 2 (dua) rekening yang diaktifkan kembali merupakan rekening Balai Harta Peninggalan. Sesuai dengan keputusan Sub Tim II bahwa BHP diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening dalam bentuk Giro untuk menampung hasil dari Deposito dan hasil pengelolaan BHP serta 1 (satu) rekening Deposito untuk menampung pokok.
 - i. Rekening giro dan rekening deposito milik BHP Jakarta (Rek. Nomor 070.02.0452033.7 dan 070.00.0106926.4) termasuk dalam kelompok rekening yang diinvestigasi oleh KPK. Hasil investigasi KPK menyatakan bahwa rekening tersebut perlu ditindaklanjuti, namun demikian dalam hal pemberian ijin penggunaan rekening diserahkan sepenuhnya kepada BUN. Untuk tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat/publik, diputuskan bahwa rekening giro dan rekening deposito milik BHP Jakarta (Rek. Nomor 070.02.0452033.7 dan 070.00.0106926.4)

dapat diaktifkan dan digunakan kembali sesuai dengan ijin penggunaan rekening dari Menteri Keuangan (surat nomor : S-1148/MK.5/2009 tanggal 4 Maret 2009) yaitu :

- a) Rekening dalam bentuk deposito dipergunakan menampung hasil penjualan budel dan harta orang pailit pada Balai Harta Peninggalan.
 - b) Rekening dalam bentuk giro dipergunakan untuk menampung bunga deposito. Dalam hal transaksi/mutasi keluar, rekening tersebut hanya boleh digunakan untuk pembayaran pajak, setoran PNBK ke Kas Negara, dan hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan kepailitan sesuai peraturan yang berlaku.
 - c) Dalam waktu berkala, saldo dana rekening giro (penampungan bunga) BHP akan ditambahkan ke rekening deposito BHP.
 - d) Dapat kami tambahkan, pengaktifan dan penggunaan kembali rekening giro dan rekening deposito milik BHP Jakarta tidak akan menghalangi proses investigasi yang dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- ii. Berdasarkan notulen rapat tanggal 23 Pebruari 2009 (sebagaimana terlampir) telah dinyatakan bahwa untuk rekening giro (penampungan bunga) BHP yang terlanjur ditutup, akan diberikan ijin penggunaan rekening giro BHP yang baru. Berkenaan dengan hal tersebut, disimpulkan bahwa permohonan persetujuan pembukaan 1 (satu) Rekening giro milik BHP Surabaya (Rek. Nomor 140.00.0725543.4) dapat diberikan ijin penggunaan rekening untuk menampung bunga deposito sebagai pengganti rekening giro milik BHP Surabaya yang telah ditutup.

- c. Adapun 212 rekening yang telah dibekukan, sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM nomor:SEK.3.KU.07.01-578 tanggal 21 April 2009 dinyatakan rekening dimaksud sudah tidak aktif lagi dan sudah ditutup. Saat ini, TPRP masih menunggu bukti penutupan 212 rekening dimaksud.

5. Kementerian Pertanian

- a. Sebanyak 1 (satu) rekening telah diaktifkan kembali oleh KPPN karena rekening tersebut masih aktif dipergunakan oleh Satker dan merupakan rekening bendahara.
- b. Dari 109 rekening yang dibekukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil Audit KPK terdapat 8 rekening sudah ditutup dan 26 rekening masih dalam proses audit/investigasi KPK, dengan demikian status rekening tersebut masih dibekukan. Berdasarkan hasil Audit BPKP terdapat 29 rekening sudah ditutup dan 5 rekening masih dibekukan dan diusulkan untuk segera ditutup. Berdasarkan hasil Audit APIP Kem. Pertanian terdapat 30 rekening sudah ditutup, 8 (delapan) rekening bukan milik Kementerian Pertanian, misalnya 1 (satu) rekening dengan nomor 700099795713 a.n. Ditjen Industri Kimia Agro dan Hasil pada Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, rekening dimaksud telah dihapus dalam data base Tim II TPRP. Sedangkan 7 (tujuh) rekening lainnya diusulkan untuk ditutup. 4 (empat) rekening masih tetap dibekukan dan akan diproses lebih lanjut.
- c. Dapat ditambahkan, berdasarkan hasil audit KPK sebanyak 5 (lima) Rekening SP-3 penampungan sudah ditutup. Sedangkan 5 (lima) rekening SP-3 Penjamin menunggu untuk ditutup karena status masih dibekukan.

6. Kementerian Perhubungan

Sebanyak 1 (satu) rekening telah diaktifkan kembali oleh KPPN

karena rekening tersebut masih aktif dipergunakan oleh Satker dan merupakan rekening bendahara. Dari 6 (enam) rekening lainnya yang dibekukan dan telah diaudit itjen Kem. Perhubungan, diperoleh hasil 4 (empat) rekening diluar kewenangan Itjen Kementerian Perhubungan 2 (dua) rekening lainnya akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

7. Kementerian Keuangan

Dari 616 rekening yang dibekukan, 29 rekening diaktifkan, 263 rekening sudah ditutup sehingga rekening yang masih dibekukan 324 rekening

8. Kementerian PU

Dari 71 rekening yang dibekukan, 6 rekening diaktifkan, 23 rekening sudah ditutup sehingga rekening yang masih dibekukan 42 rekening dan berdasarkan hasil audit dari APIP bukan milik Kementerian PU.

9. Kementerian Kesehatan

Dari 87 rekening yang dibekukan, terdapat 15 rekening yang setelah dikonfirmasi kembali bukan milik Kemkes dan terdapat 6 rekening yang sudah ditutup dan setor ke kas negara, serta 2 diaktifkan kembali sehingga jumlah yang dibekukan menjadi 64 rekening.

10. Kepolisian RI

Tidak terdapat lagi rekening yang dibekukan karena 3 rekening yang dilaporkan dibekukan dan tidak jelas identitas pemilik rekeningnya, telah diidentifikasi dan dilaporkan bahwa rekening tersebut bukan milik POLRI melalui surat Kapolri ke Ketua BPK serta terdapat 5 rekening yang berstatus dibekukan dan penutupan belum dilaksanakan, dari kelima rekening tersebut 4 sudah ditutup, dan 1 rekening masih digunakan (telah berganti nama).

11. Komisi Nasional HAM

TPRP telah mengaktifkan kembali 9 (sembilan) rekening Komnas Perempuan (dibekukan) karena Komnas Perempuan setuju mengelola dana tersebut dalam kerangka APBN.

12. Kementerian Diknas

Rekening yang telah diaktifkan kembali adalah rekening beasiswa Poltek Negeri Padang.

13. Kementerian Kehutanan

Rekening yang telah diaktifkan lagi adalah:

- Rek. Bank Mandiri No. 1020004454390 (Administrasi Umum) yang merupakan rekening bendahara pengeluaran dan telah dapat ijin dari KPPN.
- Rek. Bank Mandiri No. 1020004650476 (Rek. Organisasi Sosial, Yayasan, dan LSM) yang digunakan untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan eksekusi kasus penyerobotan lahan oleh DL Sitorus di daerah Padang Lawas Sumatera Utara sebesar Rp2,5 miliar sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan No. S-771/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 hal Permohonan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Negara di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Pasca Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006.
- Rek. Bank Mandiri No. 102.0092018131 (Rek. Menteri Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal karena Penerimaan Upah Pungut)
- Rek. Bank Mandiri No. 102.0004740103 (Rek. Pengelola Dana Upah Pungut).

14. Kembudpar

Terhadap 126 rekening yang dibekukan diusulkan untuk dilakukan penutupan dan disetor ke kas negara

15. Kementerian Kominfo

Dari 20 rekening yang dibekukan, 1 rekening telah diberi ijin, 15 rekening sudah ditutup, 3 rekening bukan milik Kem. Kominfo, 1 rekening akan dimintakan ijin ke BUN.

16. Kemenkokesra

Dari 2 rekening yang dibekukan 1 rekening telah ditutup, 1 rekening sudah diaktifkan namun pihak Menko Kesra sudah bersedia untuk ditutup rekening tersebut.

17. Badan Pusat Statistik

Dari 115 yang rekening yang dibekukan 13 telah diaktifkan kembali dan 8 telah ditutup dan disetorkan ke kas negara. 94 rekening sisanya diusulkan untuk ditutup atas permintaan dari BPS karena Satker yang bersangkutan tidak merespon permintaan klarifikasi.

18. Menneg BUMN

Terdapat tiga rekening yaitu: (1) Rek. Bank Mandiri No. 119007777777 (BUMN Peduli), (2) Rek. Bank BNI No. 0020219122 (BUMN Peduli Aceh-Sumut) dan (3) Rek. Bank BRI No. 20601002149301 (BUMN Peduli Aceh & Sumut) telah ditutup.

19. Perpustakaan Nasional

Dari 12 rekening yang dibekukan, 3 rekening telah mendapat ijin BUN, 8 rekening telah ditutup dan 1 rekening bukan milik Perpustakaan Nasional.

20. Kemenegpora

Dari 4 rekening yang dibekukan, 1 rekening sudah ditutup, 2 rekening masih diinvestigasi dan 1 rekening bukan milik Kemenegpora.

21. BNPB

Rek. Bank BRI No. 0018286831 (BAKORNAS PB) Rekening telah dibuka lagi karena telah mendapat ijin.

22. BRR NAD-Nias

Terhadap 3 rekening yang dibekukan semuanya sudah ditutup.

Dalam rangka menindaklanjuti penerapan sanksi terkait pengelolaan rekening, pada awal tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Penerapan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, Tim Penertiban Rekening Pemerintah memperoleh data bahwa rekening yang masih dibekukan akan segera ditutup. Penutupan dilakukan terhadap rekening 1.225 yang telah dibekukan sementara oleh BUN/Kuasa BUN Pusat yang tidak mendapatkan tanggapan/respons dari Kementerian Negara /Lembaga sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

3.9. Rekening Yang Telah Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN

Rekening Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN;

A. Rekening Bendahara Penerimaan

Sampai dengan 31 Desember 2009, rekening bendahara penerimaan yang telah disetujui sebanyak 1.531 rekening.

B. Rekening Bendahara Pengeluaran

Sampai dengan 31 Desember 2009, rekening bendahara pengeluaran yang telah disetujui oleh KPPN sebanyak 19.771 rekening.

C. Rekening Pemerintah Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2009, rekening pemerintah lainnya ditatausahakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang diijinkan sebanyak 6.914 rekening, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekening yang dilaporkan dengan status aktif : 6.719 rekening
- 2) Rekening yang diijinkan namun tidak dilaporkan : 195 rekening

3.10. Hal-hal penting yang ditemukan dalam pembahasan rekening

Hal-hal penting yang ditemukan pada setiap K/L selama pembahasan penertiban rekening dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
1.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	Rekening nomor 1020004518251 berdasarkan rekomendasi BPKP agar ditutup dan mengembalikan sisa dana ke UNDP.
2.	005	Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 567 rekening untuk menampung biaya perkara telah diaktifkan kembali karena telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Termasuk didalamnya 24 rekening yang masih dalam proses investigasi KPK telah diaktifkan kembali karena telah memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen, misalnya rekening Mahkamah Agung nomor 0.86.901.00000.7307. • Sampai dengan saat ini rekening Mahkamah Agung yang diserahkan ke KPK dalam proses penyelidikan KPK. • Adapun 364 rekening yang telah dibekukan oleh MK, sampai dengan saat ini masih

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>menunggu konfirmasi dari Mahkamah Agung mengenai status/keberadaan rekening tersebut. Secara resmi, MA meminta perpanjangan waktu untuk dapat mengetahui status 364 rekening tersebut.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Secara keseluruhan rekening di lingkungan MA belum dibahas oleh TPRP.
3.	010	Kementerian Dalam Negeri	<p>Dana-dana yang diterima dari daerah sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Mendagri Nomor35 Tahun 2001 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah masih dikelola oleh K/L terkait namun terpisah dari APBN</p>
			<p>Terdapat beberapa rekening untuk penampungan hibah/bantuan luar negeri yang tidak masuk dalam APBN/DIPA. Selain itu, terdapat praktek penggunaan PNBPN secara off budget berupa pungutan pendidikan dan pelatihan yang digunakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, terhadap rekening-rekening tersebut dilakukan investigasi oleh KPK</p>
			<p>Pungutan yang dapat dikategorikan dalam kelompok PNBPN atau hibah terhadap tiap siswa IPDN per tahun dari masing-masing Pemda, akan tetapi belum mendapat penetapan PP PNBPN dan surat keputusan dari Menkeu. Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan tersebut dilakukan investigasi oleh KPK</p>

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			Terdapat 4 rekening Bendahara Penerimaan di Sekjen no 101.01.06250.1, 0329.01.000043.30.1, 101.01.06910.6, 0329.01.000103.30.5 dipertahankan sementara sampai status penerimaannya jelas. Berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 9 November 2009 keempat rekening tersebut telah dilakukan pencabutan pembekuan sementara dan oleh Sekjen Kemdagri telah disetor seluruh dana ke kas negara tanggal 9 November 2009 sebesar Rp95.699.855.710,- yang berasal dari 4 rekening tersebut
			Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru.
			6 rekening yang diaudit oleh BPKP :
			5 rekening telah ditutup dengan kondisi 2 rekening DIPA saldo akhir Rp. 0, dan 3 rekening Non DIPA saldo akhir Rp. 2.723.730,36 (1 rekening ditutup dan disetor ke kas negara dan 2 rekening ditutup dan disetor ke Non kas negara).
			1 rekening belum ditutup adalah rekening proyek pemberdayaan Masyarakat Delta Mahakam, karena akan digunakan untuk pelaksanaan proyek yang berakhir tahun 2011
4.	011	Kementerian Luar Negeri	Rekening Kementerian Luar Negeri yang berada di Luar Negeri yang sudah dilaporkan berjumlah 396

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>rekening untuk 119 lokasi KBRI terdiri dari rekening saldo besi dalam USD, rekening pengeluaran dalam USD dan rekening pengeluaran dalam valuta setempat. sampai saat ini rekening tersebut belum diajukan ijin penggunaannya. Telah diminta kepada Kemenlu untuk meneliti kembali atas rekening dimaksud dan mengajukan ijin kepada Kementerian Keuangan.</p>
5.	012	Kementerian Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening Atase Pertahanan (ATHAN) milik Kementerian Pertahanan yang dibuka di luar negeri, tidak diberikan ijin pembukaan rekening karena beberapa rekening ATHAN menggunakan nama pribadi dan tidak sesuai dengan peraturan; TPRP merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai status perijinan rekening ATHAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 8 rekening yang tidak dapat dilaksanakannya pembahasannya karena penutupan yang belum dilaksanakan dan yang tidak jelas identitas pemilik rekening. Telah dilakukan pembahasan dengan Kemhan dengan hasil bahwa 2 rekening telah ditutup, dan terhadap 6 rekening yang identitasnya belum jelas disampaikan bahwa 1 rekening di

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>Bank Bukopin, dan 2 rekening di Bank Mandiri bukan milik Kemhan akan segera ditutup. Sedangkan 1 rekening di BNI a.n Dislitbang TNI AD adalah rekening non DIPA milik TNI AD yang akan segera ditutup dan diganti nama.</p>
6.	013	Kementerian dan HAM Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat rekening dengan nomor 47885273 (BNI) yang telah ditutup namun saldonya tidak disetorkan ke Kas Negara. Rekening tersebut diakui pernah digunakan dan menyalurkan dana Paribas. Pihak Kemhukham tidak tahu siapa yang menutup rekening ini dan rekening ini sedang diinvestigasi oleh KPK. • Sampai dengan saat ini rekening Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan ke KPK dalam proses penyelidikan KPK. • Terdapat rekening No. 11779855 atas nama Prasarana Fisik Diklat Peg Kem Kehakiman yang merupakan rekening atas data aset Hendra Raharja di Australia. Dana kegiatan ini berasal dari Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (BHS). Rekening ini juga digunakan untuk menampung penyelesaian aset Hendra Raharja di Australia sebesar Rp 3,9 milyar. Rekening

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			ini sudah ditutup dan diinvestigasi oleh KPK.
			Sebanyak 212 rekening yang telah dibekukan, sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM nomor: SEK.3.KU.07.01-578 tanggal 21 April 2009 dinyatakan rekening dimaksud sudah tidak aktif lagi dan sudah ditutup. Saat ini, TPRP masih menunggu bukti penutupan 212 rekening dimaksud.
7.	018	Kementerian Pertanian	Terdapat penerimaan litbang yang langsung digunakan tanpa melalui mekanisme APBN
			Terdapat 22 rekening untuk menampung dana hasil kerjasama dengan pihak lain, di mana dana tersebut langsung dipergunakan, sesuai dengan Surat Menteri keuangan ke Menteri Pertanian no S09/MK.03/1981 tanggal 5 Januari 1981 perihal Kebijakan pembiayaan Balai-balai penelitian. Tim berpendapat bahwa rekening tersebut dipertahankan sampai dengan 31 Desember 2008 sampai terbentuk BLU. Rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil kerjasama dengan pihak lain tersebut dilakukan investigasi oleh KPK
			<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 10 rekening penampungan SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>Menteri Pertanian. Dana tersebut merupakan dana bergulir dan ada penggunaan langsung PNBP untuk pengeluaran. Tim merekomendasikan dan berpendapat bahwa rekening tersebut dipertahankan sampai Januari 2009 dalam rangka BLU, jasa Giro atas dana penampungan dan penjaminan harus direviu kembali serta PNBP tidak boleh dipergunakan secara langsung. Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan tersebut dilakukan investigasi oleh KPK.</p>
			<p>Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Pertanian hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru</p>
			<p>Dapat ditambahkan, berdasarkan hasil audit KPK sebanyak 5 (lima) Rekening SP-3 penampungan sudah ditutup. Sedangkan 5 (lima) rekening SP-3 Penjamin menunggu untuk ditutup karena status masih dibekukan</p>
8.	020	Kementerian ESDM	<p>Terhadap seluruh rekening penjaminan aktif belum diberikan ijin penggunaan karena data pendukung belum lengkap. Hasil perkembangan terakhir rekening yang dipertahankan sebanyak 45</p>

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			rekening akan segera dikembalikan kepada Perusahaan karena telah habis masa jaminan. Saat ini sedang disusun PP untuk jaminan reklamasi yang nantinya diperlukan pembukaan rekening.
9.	022	Kementerian Perhubungan	Dari 92 rekening yang telah ditutup, berdasarkan investigasi Itjen dinyatakan 16 rekening masih aktif dan digunakan sebagai rekening Bendahara.
10.	023	Kementerian Pendidikan Nasional	Terdapat sebanyak 169 rekening yang belum dapat dikelompokkan karena pembahasan rekening belum selesai, yaitu pada beberapa perguruan tinggi.
			Berkurangnya jumlah rekening dari posisi 31 Desember 2008 disebabkan pada tahun 2008 beberapa perguruan tinggi melaporkan jumlah rekening tanpa melampirkan rincian rekeningnya, dan pada semester I 2009, beberapa perguruan tinggi tersebut telah melampirkan rincian rekening yang ternyata jumlahnya tidak sebanyak pada tahun 2008. Selain itu juga setelah dilakukan verifikasi data, ditemukan beberapa rekening yang bernomor sama/data ganda.
11.	024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan kesulitan mengumpulkan dan melaporkan rekening pada satker DK/TP, Rekening atas nama Proyek Kementerian Kesehatan RI dan Pusdiknakes yang diinvestigasi oleh BPKP, dinyatakan pembukaannya tidak sesuai ketentuan.
			Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat 6 rekening yang

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			pengelolaan rekeningnya tidak didukung dokumen yang memadai
12.	025	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> Investigasi terhadap rekening non DIPA atas nama Tim penyelesaian tanah perumahan pegawai BPIH di Cilebut, dilakukan oleh BPKP untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana rekening tersebut, dan sesuai laporan dari BPKP, sampai saat ini rekening dimaksud masih dalam proses audit.
			Investigasi terhadap rekening yang akan dialihkan menjadi BLU dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama, untuk mengetahui mutasi yang terjadi pada rekening tersebut.
13.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Rekening Tim Pelaksana Pengelolaan Asset Ex YDTP Migas (yang statusnya masih dipertahankan menunggu selesainya pembahasan oleh tim khusus Kementerian Keuangan) dilakukan investigasi oleh KPK.
			<ul style="list-style-type: none"> Terhadap rekening nomor 11772985 an. Sekjen Kemnaker RI yang digunakan sebagai rekening penampungan dana TKI yang kena musibah, rekening sudah ditutup dan disetor ke kas negara, rekening ini diinvestigasi oleh Itjen Kemnakertrans.
			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp883.352.800 dari

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			rekening Giro Nomor 0023928158 tetapi rekening tidak ditutup.
			<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Nakertrans terus ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyidikan.
14.	027	Kementerian Sosial	<p>Khusus rekening yang diinvestigasi milik Kementerian Sosial nomor: 0010550860 a.n. Menteri Sosial RI, telah mendapat ijin sementara selama 6 bulan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S8/MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009 hal Permohonan Penetapan Dana Kesejahteraan Sosial sebagai Dana Hibah Dalam Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>
			<p>a. Proses investigasi tetap dilaksanakan atas mutasi yang terjadi sejak awal pembukaan rekening dimaksud.</p>
			<p>b. Merevisi Peraturan Menteri Sosial yang terkait dengan Dana Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan (UU Kesejahteraan Sosial, UU PNBK, UU Keuangan Negara).</p>
			<p>c. Rekening dimaksud telah dibekukan dan akan diaktifkan kembali apabila Peraturan Menteri telah direvisi.</p>
			<p>d. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan, setelah 6 bulan PP turunan UU Kesejahteraan Sosial tidak terbit maka rekening yang bersangkutan akan dibekukan kembali.</p>

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>Sampai dengan 31 Desember 2009, PP turunan UU Kesejahteraan Sosial tersebut masih dalam proses pembahasan. Kemensos tidak menyusun turunan UU 11/2009 dalam PP tersendiri namun mencantumkan satu pasal dalam PP Lain untuk mengakomodir persyaratan pengaktifan rekening dimaksud. Sampai saat ini KPK belum meyakinkan laporan akhir hasil penyelidikan terhadap rekening Kemosos ini. Namun demikian, Kementerian Sosial telah mengikuti prosedur sesuai PMK 40/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dengan memintakan nomor register penerimaan hibah ke Ditjen Pengelolaan Utang Kem. Keuangan. Berdasarkan hasil investigasi KPK rekening Kemensos masih terus ditindaklanjuti dan sudah ada yang ditingkatkan ke tahap penyidikan.</p>
15.	029	Kementerian Kehutanan	<p>Sampai dengan 31 Desember 2009, dari 108 rekening Kemhut yang dibekukan sementara oleh Menteri Keuangan, terdapat 2 rekening yang telah dibuka kembali, yaitu:</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Rek. Bank Mandiri no. 1020004454390 (Administrasi Umum) yang merupakan rekening bendahara pengeluaran dan telah dapat ijin dari KPPN.
			<ul style="list-style-type: none"> • Rek. Bank Mandiri No. 1020004650476 (Rek. Organisasi Sosial, Yayasan, dan LSM) yang digunakan untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan eksekusi

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>kasus penyerobotan lahan oleh DL Sitorus di daerah Padang Lawas Sumatera Utara sebesar Rp2,5 miliar sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan No. S771/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 hal Permohonan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Negara di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Pasca Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006.</p>
16.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat 2 rekening yang pengelolaannya tidak didukung dengan dokumen yang memadai</p>
17.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	<p>Masih terdapat rekening pada satuan kerja di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang belum dilaporkan</p>
18.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil audit oleh BPKP atas rekening nomor 0111477002 a.n. Penanganan Bencana Asap di Bank BNI yang telah ditutup dan disetor ke kas negara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu berupa pembukaan rekening tidak sesuai dengan ketentuan. Atas hal ini pelanggaran bersifat administratif dan tidak perlu dilanjutkan dengan audit investigasi. Pada rekening ini terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dgn peruntukannya, di antaranya sebesar Rp

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>9.464.855.000,00 dipinjamkan untuk kegiatan lainnya dan telah dikembalikan sebesar Rp 9.197.964.334,00. Sisanya sebesar Rp 266.890.666,00 merupakan pinjaman BPLS dan sampai dengan bulan Oktober 2009 belum dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Penanggulangan Bencana Asap.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan rekening baru pada Bank BNI Harmoni nomor 18082281 a.n. I Nyoman Meweh qq. POSKO (Taplus) dan telah dilakukan audit oleh BPKP. Hasil audit menunjukkan bahwa pengelolaan rekening tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak perlu dilanjutkan dengan audit investigasi. Pada rekening ini terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di antaranya sebesar Rp 1.700.000.000,00 dipinjamkan untuk keperluan lain dan telah dikembalikan sebesar Rp1.675.000.000,00 ke rekening yang bersangkutan, sedangkan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 baru dikembalikan oleh I Nyoman Meweh ke Kas Negara pada tanggal 30 September 2009.
			<ul style="list-style-type: none"> • Hasil audit oleh BPKP atas rekening nomor

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			0018307885 a.n. Posko Bencana Alam Aceh di Bank BNI Harmoni terdapat beberapa hal penting sebagai berikut:
			a. Terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di antaranya sebesar Rp 20.096.838.000,00 dan telah dikembalikan sebesar Rp 18.596.838.000,00 ke rekening yang bersangkutan dan ke Kas Negara sebesar Rp1.500.000.000,00.
			b. Terdapat penggunaan dana bantuan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp14.500.000.000,00 antara lain:
			(1) Bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, yang belum dipertanggungjawabkan dari 6 Pemerintah Daerah dan 1 Koperasi sebesar total Rp 10.500.000.000,-,
			(2) Bantuan yang disalurkan melalui Bupati Tapanuli

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			Tengah dengan cek nomor: CH342803 tanggal 29 Maret 2005 sebesar Rp 1.000.000.000,-,
			(3) Bantuan yang disalurkan melalui Pangdam Iskandar Muda dengan cek nomor: CH342806 tanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,00.
			c. Saldo rekening Posko Bencana Alam Aceh nomor 0018307885 telah dibekukan sebesar Rp 1.459.700.647,00 dan pihak Kemenkokesra tidak keberatan untuk ditutup dan disetor ke Kas Negara.
19.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	Terdapat penerimaan dana pada rekening nomor 0127870867 atas nama UNEP DELC yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening dimaksud sebesar USD 145,942.00 pada tanggal 8 Januari 2008. Berdasarkan audit ternyata penerimaan tersebut berasal dari bantuan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Belanda (Minvrom) untuk biaya Information and Communication Technology (ICT) UNFCCC – COP13/MOP

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			3. Dana hibah dari KLH Belanda tersebut di atas telah ditarik pada tanggal 23 Juli 2008 oleh Kabag Keuangan KLH atas perintah Sdr. Agus Purnomo selaku Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebesar USD 146,178.46 ekivalen Rp 1.330.223.986. Pada saat yang sama dan dalam jumlah yang sama dana tersebut disimpan dalam rekening baru BNI Taplus Nomor 0151585677 atas nama Sdr. Haidun Muhammad Thayeb (staf TU Menteri LH). Dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya (ICT), melainkan digunakan untuk mempersiapkan sarana gedung dan alat kantor lainnya senilai Rp 1.263.860.400,00.
			Rekening BNI Taplus nomor 0151585677 atas nama Haidun Muhammad Thayeb (staf TU Menteri LH) telah ditutup pada tanggal 27 Februari 2009 dan saldonya sebesar Rp 72.187.135,00 telah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
20.	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Kemenneg PP yang diinvestigasi oleh BPKP dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak ada ijin pembukaan rekeningnya.
21.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rekening nomor 0019953747 a.n. Kemkominfo (dana ASEAN COCI) masih aktif dengan saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.434.719,-. Rekening dibuka dengan tujuan untuk menampung kiriman

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>dana dari COCI (Committee On Cultural and Information) untuk membiayai kegiatan/proyek-proyek ASEAN di bidang penerangan dan pers di Indonesia yang dikelola oleh Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Kemkominfo tiap tahun. Terkait hal ini, BPKP merekomendasikan agar rekening ini diberikan persetujuan.</p>
			<p>Selain hasil audit di atas, ditemukan sisa dana dari kegiatan-kegiatan COCI yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2008 dan masih tersimpan di brankas sebesar Rp 87.701.434,- yang belum dikembalikan ke Sekretariat ASEAN. BPKP merekomendasikan agar sisa dana tersebut dikembalikan ke Sekretariat ASEAN dan meminta TPRP untuk memantau hal tersebut.</p>
22.	060	POLRI	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil audit BPKP terdapat 6 rekening yang pembukaannya tidak sesuai ketentuan dan belum ditutup telah dilakukan penutupan dan dananya dialihkan ke rekening giro dana siap pakai a.n Kabidku Polda Metro Jaya dimana rekening ini telah mendapat ijin berdasarkan surat S-500/MK.05/2008
			<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 3 rekening yang per 30 Juni 2009 dilaporkan dibekukan dan tidak jelas identitas pemilik rekeningnya, telah diidentifikasi dan dilaporkan bahwa

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			rekening tersebut bukan milik POLRI melalui surat Kapolri ke Ketua BPK.
			<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 5 rekening yang per 30 Juni 2009 dilaporkan berstatus dibekukan dan penutupan belum dilaksanakan, dari kelima rekening tersebut 3 sudah ditutup, 1 rekening masih digunakan dan 1 rekening yang akan segera ditutup.
23.	074	KOMNAS HAM	Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat 10 rekening yang pengelolaan rekeningnya tidak didukung dokumen yang memadai.
24.	080	BATAN	BATAN menerima dana dari Kementerian Negara Ristek untuk pelaksanaan program insentif.
25.	081	BPPT	Berdasarkan hasil investigasi BPKP atas Rekening Bank BNI Nomor 13695601 a.n BPPT dan 101000460554 pada Mandiri a.n Balai Besar Teknologi Energi BPPT, BPKP melaporkan pengelolaannya berindikasi kerugian negara dan akan ditindaklanjuti.
			Terdapat 5 rekening yang pengelolaan rekeningnya tidak didukung dokumen yang memadai.
26.	091	Kementerian Perdagangan	Khusus untuk rekening nomor 1230004549210 a.n. Kementerian Perdagangan Dana Bencana, sudah pernah dilakukan penutupan dan penyetoran ke Rekening BUN (502.000.000) tetapi ditolak oleh Bank Indonesia (BI) karena kesalahan mekanisme penyetoran. Rekening sudah ditutup dan saldo

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			disetor ke kas negara tanggal 21 November 2008.
27.	092	Kemeneqpora	Berdasarkan audit BPKP terdapat rekening yang pengelolaannya berindikasi kerugian negara, yaitu rekening nomor 0127540238 di Bank BNI a.n UPT PP ITKON pada Kemeneqpora
28.	094	BRR NAD-Nias	Hasil audit BPKP atas 12 rekening (10 rekening trust fund dan 2 rekening dalam proses penutupan) diperoleh simpulan bahwa pengelolaan 12 rekening tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada permasalahan.
29.	-	BP MIGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dana pada BP Migas yang bersumber dari Bantuan Peralatan dan atau Jasa (Equipment and Services) KKKS berupa uang tunai. Rekening tersebut telah dibekukan keluar dan diserahkan kepada KPK untuk diinvestigasi. Tim telah meminta kepada Kementerian ESDM agar membuat aturan yang jelas atas penggunaan rekening tersebut.
30.			<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat upaya BP Migas untuk mengumpulkan jaminan reklamasi dari KKKS dalam joint account antara BP Migas dengan KKKS, yang selama ini hanya disisihkan oleh KKKS dan ditampung dalam rekening KKKS bersangkutan. Rekening yang telah mendapatkan ijin pembukaan oleh BUN

Nomor	BA	K/L	KETERANGAN
			<p>sebanyak 26 rekening dengan nilai USD133,609,742.59 per 31 Desember 2009</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat rekening Konsorsium Pendidikan yang dananya termasuk dalam cost recovery. Rekening tetap dibuka dan diserahkan kepada KPK untuk diselidiki. Tim menyarankan agar dana yang masih ada disetorkan ke kas negara.
			<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil investigasi KPK untuk rekening Kementerian Pertanian hingga saat ini tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun demikian investigasi tersebut dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan bukti baru.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH
PENERTIBAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Dibuka Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Untuk kepentingan operasional setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memindahbukukan dan/atau menutup rekening pada Kementerian Negara/Lembaga.¹⁰³

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.

Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juga disebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Untuk kepentingan operasional setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

¹⁰³ Keterangan Pers Departemen Keuangan, 20 Agustus 2007.

juga telah ditegaskan bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka penerimaan negara yang masuk kas negara, pengelolaannya harus menggunakan mekanisme APBN.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintahan negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang berwenang atas pengelolaan keuangan negara termasuk dalam hal pengelolaan rekening negara. Kewenangan atas pengelolaan keuangan negara tersebut dilimpahkan presiden kepada Menteri Keuangan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan presiden selaku kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden itu kemudian dikuasakan lagi kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Jadi, Menteri Keuangan mendapat limpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden menurut UU Keuangan Negara.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, Menteri Keuangan adalah pengelola Keuangan Negara dan juga merupakan Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga disebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Hal ini jelas dan memang harus demikian agar tidak terdapat penyelewengan yang mungkin terjadi dalam

pengelolaan keuangan negara. Setiap penerimaan negara yang menjadi hak negara, harus masuk dalam APBN agar tidak ada penerimaan yang seharusnya menjadi milik negara, namun tidak dimasukkan ke dalam kas negara.

Untuk menampung arus penerimaan dan pengeluaran uang negara tersebut, dibuatlah kas negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Untuk itu, dibuatlah rekening Kas Umum negara yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Berdasarkan angka 14 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, disebutkan bahwa :

- (1) *Uang Negara meliputi rupiah dan valuta asing.*
- (2) *Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Kas Negara dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kementerian negara/lembaga.*

Terkait dengan pengelolaan uang negara, dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, juga disebutkan bahwa:

- (1) *Penambahan Uang Negara bersumber dari:*
 - a. *pendapatan negara, antara lain penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah;*
 - b. *penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan*
 - c. *penerimaan negara lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.*

(2) *Pengurangan Uang Negara diakibatkan oleh:*

- a. *belanja negara;*
- b. *pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan*
- c. *pengeluaran negara lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening dilingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening dilingkungan Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang telah ada dan dibuka sebelum tanggal 13 Juni 2007.

Terhadap rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Dibuka Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan, berdasarkan pengamatan pada KL atau KL yang mempunyai rekening tersebut, disebabkan:¹⁰⁴

- a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, belum ada aturan yang menyatakan dengan tegas bahwa pembukaan rekening harus dengan persetujuan Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan.
- b. Sebelum ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengelolaan rekening yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, beserta Perdirjen-nya, tidak ada peraturan teknis terkait pengelolaan rekening.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sub DirektoratJ Rekening Lainnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 30 Mei 2011.

Sebelumnya hanya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang tentunya sangat umum. Karena ketiadaan aturan teknis, maka Kementerian Negara/Lembaga yang ingin melaporkan pembukaan rekening tidak mengetahui bagaimana cara dan kepada siapa melaporkannya.

- c. Kementerian Negara/Lembaga tidak mengetahui bahwa ada aturan bahwa pembukaan rekening harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah diadakan berbagai sosialisasi khususnya pada tahun 2007-2008 sebagian besar Kementerian Negara/Lembaga telah menyadari bahwa setiap rekening harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Meskipun demikian diketahui juga bahwa sosialisasi tersebut tidak sampai ke daerah, hal ini terbukti selama masa TPRP selalu ditemukan rekening baru yang belum mendapatkan izin Menteri Keuangan.
- d. Adanya tendensi Kementerian Negara/Lembaga menggunakan rekening dengan cara yang tidak sah. Banyak diantara rekening yang ditemukan terkesan ditutupi, hal tersebut terbukti dengan banyaknya yang rekening yang ditemukan pada saat audit BPK.
- e. Kurangnya kesadaran/pemahaman.
Sering terjadi pemahaman yang salah terhadap Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diterbitkan, atau petugas pada Kementerian Negara/Lembaga memilih untuk membuat pemahaman sendiri atas Peraturan Menteri Keuangan/Perdirjen. Beberapa petugas Kementerian Negara/Lembaga berusaha berkelit/berargumen bahwa rekening miliknya tidak seharusnya dilaporkan dengan merujuk pada aturan internal Kementerian Negara/Lembaga, atau merasa curiga pada TPRP pada saat Tim menanyakan detail rekening.
- f. Kementerian Negara/Lembaga menganggap bahwa melaporkan rekening hal yang merepotkan.
- g. Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa prosedur pelaporan memakan waktu lama.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diperoleh keterangan bahwa masih adanya rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan, hal ini disebabkan oleh:¹⁰⁵

1. Kementerian Negara/Lembaga membuka Rekening yang sifatnya mendesak, misalnya rekening untuk menampung dana hibah yang langsung diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga, sehingga Kementerian Negara/Lembaga mengajukan persetujuan pembukaan Rekening setelah Rekening tersebut dibuka.
2. Kementerian Negara/Lembaga meminta fleksibilitas dalam pembukaan rekening untuk mendukung program tertentu, sehingga membuka rekening terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan, namun tetap melaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-KL).

Terhadap rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Kementerian Keuangan melalui TPRP telah melakukan inventarisasi dan evaluasi, dengan cara:

- a. Bekerjasama dengan pihak perbankan. Pada awal penertiban rekening MK setelah berdiskusi dengan BI dan perbankan, meminta seluruh perbankan untuk mengeluarkan daftar rekening Kementerian Negara/Lembaga yang ada pada bank yang bersangkutan. Dengan cara tersebut maka didapatkan berbagai rekening yang sebelumnya tidak pernah diketahui.
- b. Bekerjasama dengan unsur pemeriksa, BPK, BPKP BPK dalam auditnya sering menemukan rekening yang belum dilaporkan. Demikian pula dengan BPKP atau aparat pemeriksa internal Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, tanggal 30 Mei 2011.

- c. Data yang disediakan Kementerian Negara/Lembaga
TPRP bergerak dari data rekening yang disediakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, karena biasanya belum mencakup seluruh rekening maka selanjutnya dibandingkan dengan data yang diterima dari berbagai bank dan dari temuan BPK/BPKP.

Adapun terhadap rekening rekening yang ditemukan yang dibuka tanpa ijin tersebut, TPRP melakukan langkah-langkah secara normatif yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Secara operasional dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Jika rekening tidak ada permasalahan
- 1) Melakukan pendidikan/sosialisasi, untuk menjelaskan mengapa rekening pada KL harus mendapatkan ijin dari menteri keuangan
 - 2) Meminta satker untuk segera melaporkan secara persuasif/berdasarkan aturan
 - 3) Membekukan rekening, jika KL tidak juga melaporkan dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007
 - 4) Menutup dan menyetorkan kas nya ke RKUN, jika setelah masa pembekuan rekening tidak ada tindaklanjut dari KL.
- b. Jika rekening ternyata bermasalah maka ada tahapan :
- 1) Membekukan rekening jika ditemukan bermasalah; selama masa dibekukan diminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan misal ada indikasi korupsi.
 - 2) BPK memberikan putusan mau diapakan rekening tersebut. Biasanya diperintahkan disetorkan ke kas negara. Rekening bisa saja diperbolehkan tetap dibuka atau diminta untuk ditutup. Dana pada rekening juga bisa tetap direkening tersebut atau bisa juga diperintahkan setor ke kas negara.

- 3) Menutup dan Menyetorkan ke kas negara karena telah diputuskan oleh aparat pemeriksa.

Selanjutnya, terkait dengan masalah yang diteliti dalam tesis ini, maka kasus rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan dan digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, penulis mengambil contoh kasus Rekening Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan sebagai jaminan pencairan dana Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar (10 juta dollar AS) yang sebelumnya disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London, melalui rekening Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di BNI Tebet, Jakarta.¹⁰⁶ Padahal, rekening Motorbike dibekukan sementara oleh otoritas BNP Paribas akibat laporan *Finance Intelligence Service (FIS)*, yang mencurigai rekening itu sebagai tempat menampung dana dari tindak pidana, terutama yang terkait dugaan korupsi Soeharto. Dana tersebut dicairkan tanggal 9 Juni 2005, saat Bpk. Hamid Awaludin menjabat Menteri Hukum dan HAM.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, mengingat Rekening Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Rekening BNI dengan nomor *nomor 47885273*, yang dibuka pada tanggal 7 April 2005 (sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007), maka rekening tersebut termasuk dalam obyek penertiban rekening yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Laporan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, pada angka IX Catatan Penting Hasil Penertiban, disajikan mengenai hal-hal penting yang ditemukan pada setiap K/L, seperti pada Kementerian Hukum dan HAM, diuraikan bahwa:¹⁰⁷

“terdapat rekening dengan nomor 47885273 (BNI) yang telah ditutup namun saldonya tidak disetorkan ke Kas Negara. Rekening tersebut diakui pernah digunakan dan menyalurkan dana Paribas. Pihak Kementerian hukum dan HAM tidak tahu siapa yang menutup rekening ini dan rekening ini sedang diinvestigasi oleh KPK.”

¹⁰⁶ Kompas, 4 Mei 2007

¹⁰⁷ Laporan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, pada angka IX Catatan Penting Hasil Penertiban.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditinjau dari segi yuridis formil, maka kasus Rekening Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan sebagai jaminan pencairan dana Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar (10 juta dollar AS) merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelanggaran tersebut, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang menyebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada bank umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara. Dengan demikian, disamping pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa persetujuan Menteri Keuangan dan digunakan tidak sesuai dengan maksud tujuan pembukaannya, maka secara yuridis formil, rekening tersebut menjadi tidak sah dikarenakan tidak memenuhi kaidah hukum di bidang perbendaharaan negara. Selanjutnya, mengingat rekening tersebut sudah ditutup, maka diperlukan tindakan hukum yang tegas bagi si pelanggarnya, tidak hanya hukuman pidana, namun juga dikenakan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rekening Kementerian Negara/Lembaga Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Maksud dan Tujuannya

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, disebutkan bahwa Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri:

- a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka rekening yang telah disetujui pembukaannya oleh Menteri Keuangan harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan/atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor/ Satuan Kerja.

Menurut Kepala Sub Direktorat Rekening Lainnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bahwa masih ada rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Kementerian Negara/Lembaga menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan terkait dengan pengelolaan uang negara.

Menyikapi hal tersebut, alasan bahwa Kementerian Negara/Lembaga menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan terkait dengan pengelolaan uang negara merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan karena si pembuka rekening bisa mencari peraturan terkait atau bertanya kepada KPPN jika di daerah atau ke DJPB jika dipusat. Contoh: semua seharusnya mengetahui bahwa jasa giro/bunga atas rekening pemerintah adalah milik negara dan harus disetorkan ke kas negara. Aturan tersebut sudah ada sejak tahun 1997 (PP No.22/1997) tetapi masih saja tetap ada Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan langsung bunga/jasa giro.

- b. ada unsur kesengajaan dari pihak Kementerian Negara/Lembaga, bahwa dari sejak awal pembukaan memang tidak dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Rekening tersebut dibuka untuk menampung penerimaan dari pihak tertentu ditampung dalam rekening tersebut kemudian dipergunakan sendiri oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan keputusan dari menteri yang bersangkutan, contoh rekening Rekening Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan sebagai jaminan pencairan dana Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar (10 juta dollar AS).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. Pembekuan rekening.

Jika diketahui maka rekening tersebut dibekukan dan diajukan untuk diinvestigasi/di audit.

b. Investigasi/audit atas rekening.

Audit dilaksanakan untuk memastikan apakah ada indikasi yang merugikan negara atau penyalahgunaan. KPK juga pernah beberapa kali memeriksa mengenai pengelolaan rekening.

c. Penutupan rekening.

Setelah dilaksanakan audit/investigasi akan ada rekomendasi atas rekening tersebut. Kementerian Negara/Lembaga hanya mengikuti apa yang diputuskan, dan selanjutnya saldo rekening yang ditutup disetorkan ke kas negara.



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut


- A. Masih adanya rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka tanpa persetujuan Menteri Keuangan, disebabkan karena setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis pengelolaan uang negara. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara baru diterbitkan tiga tahun kemudian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Dengan demikian terdapat kevakuman hukum selama tiga tahun sehingga banyak terjadi pembukaan rekening yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Masih adanya rekening Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, karena Kementerian Negara/Lembaga tidak mengetahui/kurang paham terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, diduga pihak Kementerian Negara/Lembaga dalam membuka rekening tidak mempunyai itikad baik dan sengaja untuk menggunakan rekening yang tidak sesuai maksud dan tujuannya.

2. Saran

Saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penyelesaian penertiban rekening milik Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat undang-undang yang baru diundangkan, hendaknya pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga teknis secara cepat dapat segera menyusun peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Direktur Jenderal. Hal ini perlu, mengingat Undang-Undang memerlukan peraturan pelaksanaan yang secara operasional mengatur hal-hal teknis terkait dengan materi undang-undang tersebut.
2. Dalam mengelola rekening penerimaan dan pengeluaran, Kementerian Negara/Lembaga hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja,
3. Perlu sosialisasi dalam rangka pemahaman peraturan terkait dengan pengelolaan uang negara.
4. Kementerian Keuangan secara reguler mengadakan *focus group discussion (FGD)* terkait dengan pengelolaan uang negara.
5. Dalam melakukan penertiban Rekening Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan senantiasa bekerja sama dengan KPK, BPKP, APIP, serta pihak perbankan.
6. Penegakan hukum (*law enforcement*) harus selalu dilaksanakan.

7. Perlunya dilakukan evaluasi kebijakan pengelolaan uang negara secara terus menerus (*continous improvement*).
8. Perlunya monitoring dan evaluasi menyeluruh atas rekening pemerintah.



DAFTAR REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

_____, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

_____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 134 Tahun 2003, TLN Nomor 4150.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah*, PP Nomor 39 Tahun 2007, LN Nomor 83 Tahun 2007, TLN Nomor 4738.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja*, PMK Nomor 57/PMK.05/2007.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja*, PMK Nomor 05/PMK.05/2010.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga*, PMK Nomor 58/PMK.05/2007.

_____, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga*, PMK Nomor 67/PMK.05/2007.

B. Buku

P. Soeria Atmaja, Arifin, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

_____, Arifin, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara-Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Gramedia Jakarta, 1986.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2009.

Kansil, CST, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Jimly Asshiddiqie, M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Judul Asli: *Pure Theory of Law*, Penerjemah; Raisul Muttaqien, Cetakan VII, Bandung, Mei 2010.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, cetakan III, April 2010.

Friedman, W, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan 1-2-3)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawalli, 1990

Rahmadi Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan, *Manajemen Kas Sektor Publik*, LPKPA, Jakarta, 2006.

Andi Megantara, Dodi Iskandar, Kuwat Slamet, *Manajemen Perbendaharaan Pemerintah; Aplikasi di Indonesia*, LPKPA, Jakarta

Kansil, CST, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, cetakan 2010

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Tim Penyusun, *Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat*, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Jakarta Edisi 5, Juni 2009.

Rahmadi Murwanto, *Manajemen Kas Sektor Publik*, LPKAP-BPPK, Jakarta 2006

Valerine J.L.K, *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 57 / PMK.05 / 2007

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/ di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada

kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

6. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Sentral adalah Bank Indonesia.
10. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.

BAB II PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

BAB III PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos.

BAB IV PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara setiap akhir semester.

Pasal 10

Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KPPN menggabungkan daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dengan menggunakan formulir dalam lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN setiap akhir semester.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 12

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2007
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

[Lampiran](#)





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 58 /PMK.05/2007

TENTANG

PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah;
 - b. bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan atau pengeluaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004, Tahun 2005, dan Tahun 2006 telah ditemukan rekening-rekening pemerintah yang tidak dilaporkan dalam LKPP;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Rekening adalah rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
4. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan kementerian negara/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III TAHAPAN EVALUASI REKENING

Pasal 3

Evaluasi terhadap rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan tahapan:

1. Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening.
2. Verifikasi rekening mencakup: dasar hukum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening.
3. Pengelompokan rekening, antara lain:
 - a. Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Rekening penampungan sementara;
 - c. Rekening penampungan dana jaminan;
 - d. Rekening penampungan dana titipan;
 - e. Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain;
 - f. Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - g. Rekening yang tidak jelas.

BAB IV PENYELESAIAN PENERTIBAN REKENING

Pasal 4

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut:

1. Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
2. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;
3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan izin Menteri/Pimpinan Lembaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN;
5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
6. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh kementerian negara/lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan/atau
7. Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi untuk memastikan kepemilikannya.

BAB V

TIM PENERTIBAN REKENING

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban rekening, Menteri Keuangan membentuk Tim Penertiban Rekening.
- (2) Tim Penertiban Rekening melaksanakan evaluasi rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menetapkan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tim Penertiban Rekening menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto

NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 67 /PMK.05/2007

TENTANG

PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa agar pengelolaan rekening dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, dipandang perlu mengatur pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan kementerian negara/lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan;
2. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah;
3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
5. Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Rekening adalah rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
6. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/ di lingkungan kementerian Negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia;
8. Pembekuan Sementara Rekening adalah menutup sementara rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan dan/atau transaksi pengeluaran.

BAB II

SANKSI

Pasal 2

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang mengenakan sanksi berupa Pembekuan Sementara Rekening dan penutupan rekening.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara Rekening

Pasal 3

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening, dalam hal:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja membuka Rekening tanpa persetujuan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Pasal 4

Pembekuan Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang mencabut sanksi Pembekuan Sementara Rekening, dalam hal:

1. Rekening yang dibuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah melaporkan pembukaan Rekening kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah memperbaiki laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang dikelolanya.

Pasal 6

Pencabutan sanksi Pembekuan Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penutupan Rekening

Pasal 7

Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia.

Pasal 8

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal:

1. Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Penutupan Rekening dan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 67 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/ SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S-..... /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Pembekuan Sementara
Rekening Nomor :1)

Yth.2)
di
.....3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :...../PMK.05/2007 tentang
Penaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini diminta bantuan Saudara
untuk membekukan/menutup sementara rekening nomor4) pada
.....5) atas nama6) sampai dengan ada pemberitahuan
tertulis dari kami.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan,
..... 7),

.....8).
NIP.

Tembusan :
.....9)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor rekening yang akan dibekukan sementara
(2)	Diisi : Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (untuk BI Pusat)/ Kepala Kantor Bank Indonesia/ Kepala bank umum/ Kepala kantor pos
(3)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/ bank umum/ kantor pos
(4)	Diisi : nomor rekening yang akan dibekukan sementara
(5)	Diisi : Bank Indonesia/ nama bank umum/ kantor pos dimana rekening tersebut berada.
(6)	Diisi : nama pemilik rekening (Bendahara Penerimaan ... / Bendahara Pengeluaran .../ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor ...)
(7)	Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(8)	Diisi : Nama jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(9)	Diisi : Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 67 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/ SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S-..... /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Pencabutan Pembekuan Sementara
Rekening Nomor :1)

Yth.2)
di
.....3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :...../PMK.05/2007 tentang
Penaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini diminta bantuan Saudara
untuk mencabut pembekuan sementara rekening nomor4) pada
.....5) atas nama6).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan,
..... 7),

.....8).
NIP.

Tembusan :
.....9)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN PEMBEKUAN SEMENTARA**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor rekening yang dicabut pembekuan sementaranya.
(2)	Diisi : Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (untuk BI Pusat)/ Kepala Kantor Bank Indonesia/Kepala bank umum/Kepala kantor pos
(3)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/ bank umum/kantor pos
(4)	Diisi : nomor rekening yang dicabut pembekuan sementaranya.
(5)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos dimana rekening tersebut berada.
(6)	Diisi : nama pemilik rekening (Bendahara Penerimaan ... /Bendahara Pengeluaran .../Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor ...)
(7)	Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(8)	Diisi : Nama jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(9)	Diisi : Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Suharto
NIP-060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 67 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/ SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S-..... /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Penutupan dan Pemindahbukuan
Saldo Rekening Nomor :1)

Yth.2)
di
.....3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :...../PMK.05/2007 tentang
Penaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini diminta bantuan Saudara
untuk menutup rekening nomor4) pada5) atas
nama6) dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Negara.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan,
..... 7),

.....8).
NIP.

Tembusan :
.....9)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN REKENING
DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor rekening yang akan ditutup.
(2)	Diisi : Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (untuk BI Pusat)/ Kepala Kantor Bank Indonesia/ Kepala bank umum/ Kepala kantor pos
(3)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/ bank umum/ kantor pos
(4)	Diisi : nomor rekening yang akan ditutup.
(5)	Diisi : Bank Indonesia/ nama bank umum/ kantor pos dimana rekening tersebut berada.
(6)	Diisi : nama pemilik rekening (Bendahara Penerimaan ... / Bendahara Pengeluaran .../ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor ...)
(7)	Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(8)	Diisi : Nama jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(9)	Diisi : Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 05/PMK.05/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/ satuan kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan rekening pada satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- Mengingat :
1. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 3. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);
 4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007](#) tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuankerja kementerian negara/lembaga.
6. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor /satuan kerja kementerian negara/lembaga.
7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Sentral adalah Bank Indonesia.
10. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.
11. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) termasuk rekening lainnya pada BLU terdiri dari:
 - a. Rekening Pengelolaan Kas BLU;
 - b. Rekening Operasional BLU; dan
 - c. Rekening Dana Kelolaan.
- (2) Rekening Pengelolaan Kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekening lainnya pada BLU untuk penempatan *idle cash* pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
- (3) Rekening Operasional BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBPN BLU pada Bank Umum.
- (4) Rekening Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum, untuk menampung dana antara lain:
 - a. Dana bergulir; dan/atau
 - b. Dana yang belum menjadi hak BLU.

Pasal 3B

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemimpin BLU dapat membuka rekening lainnya berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU mendahului persetujuan dari Bendahara Umum Negara.
 - (2) Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemimpin BLU kepada Bendahara Umum Negara untuk mendapatkan persetujuan.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal BLU membuka Rekening Pengelolaan Kas BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), Pemimpin BLU wajib melaporkan pembukaan rekening dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara

Umum Negara Pusat untuk mendapat persetujuan dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan Kepala KPPN setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

- (3) Surat persetujuan atas pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (4) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemimpin BLU yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan Kepala KPPN setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.
 - (5) Dalam hal Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU harus menutup Rekening Pengelolaan Kas BLU dimaksud untuk dipindahkan ke Rekening Operasional BLU.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diperlukan dalam pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 3A ke Rekening Kas Umum Negara.
 - (2) Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Pemimpin BLU dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas BLU untuk dipindahkan ke Rekening

Operasional BLU.

- (2) Laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dan Kepala KPPN setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 3A harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara setiap akhir semester.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR **05/PMK.05/2010** TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007
 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
 KANTOR/SATUAN KERJA

**DAFTAR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
 REKENING PENGELOLAAN KAS BLU**

NO.	URAIAN	NAMA BANK UMUM	NOMOR REKENING	TANGGAL PEMBUKUAN/ PENUTUPAN	KETERANGAN
I	Pembukaan Rekening	1. (1)	1. (2)	1. (3)	(4)
		2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	
II	Penutupan Rekening	1. (1)	1. (2)	1. (3)	(4)
		2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	

....., 20XX
, (5)

..... (6)
 NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR **05/PMK.05/2010** TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2007
TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S- <tanggal>
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dan memperhatikan surat Saudara Nomor3) tanggal4) hal Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU, dengan ini kami5) pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada6) untuk penempatan *idle cash* pada bank umum, dalam rangka pengelolaan kas BLU dengan pertimbangan7)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan,

.....8)
NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI
INDRAWATI